

SKRIPSI

**PANDANGAN ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HP BEKAS
DI KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**CUT DELVI NISMA USDITA
NIM. 180602219**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Cut Delvi Nisma Usdita

NIM : 180602219

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 November 2022

Yang Menyatakan,



Cut Delvi Nisma Usdita

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pandangan Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli HP Bekas Di Kota Banda Aceh

Disusun Oleh:

Cut Delvi Nisma Usdita
NIM. 180602219


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003


Pembimbing II,



Mursalmina, ME
NIP. 199211172020121011

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

A R - R A N I R Y



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 19710317 200801 2007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pandangan Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli HP Bekas Di Kota Banda Aceh

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 22 November 2022 M
27 Rabiul Akhir 1444 H


Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,


Dr. Zaki Fuad, M.Ag


NIP. 196403141992031003

Sekretaris,


Mursalmiha, ME

NIP. 199211172020121011

Penguji I,


Dr. Muhammad Zuhlilmi, S.Ag., MA

NIP. 197204282005011003

Penguji II,


Intan Qurratulaini, S.Ag., M.Si

NIP. 197612172009122001

Mengstahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



M. Furqani, M. Ec

NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Cut Delvi Nisma Usdita
NIM : 180602219
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : cutdelvinismausdita25@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Determinan Kontribusi Pendapatan Perempuan Dalam Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Wanita di Desa Kuta Blang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan)


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.


Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 22 November 2022


Penulis,


Cut Delvi Nisma U
NIM: 180602219

Mengetahui,

Pembimbing I,

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP.196403141992031003

Pembimbing II,


Mursalinna, ME
NIP.199211172020121011

MOTTO

“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat”

(Zig Ziglar)

إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“*Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas*”

(Q.S Al-Zumar: 10)

“Jangan menunggu! Tak ada waktu yang tepat untuk memulai. Mulailah dari titik dimana kamu berdiri dan kemampuan yang kamu miliki. Kemampuan yang lebih baik akan muncul dalam perjalanan”

(Napoleon Hill)

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

PERSEMBAHAN

*Tiada doa yang indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai
Ku rangkai kata, ku baca makna, ku ikat dalam alinea, ku bingkai
dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya gelar sarjana siap
kuterima.*

*Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada kedua orang tua
tercinta, yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, motivasi,
mendoakan, memberi dukungan hingga jenjang strata satu (SI)
pada studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh, agar kelak menjadi anak yang lebih
baik, yaitu baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat. Dan
dapat bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Negara.*

*Untuk para pejuang harus tetap semangat, pantang menyerah,
karena tidak mustahil bagi orang biasa untuk memutuskan menjadi
luar biasa.*

جامعہ الرانیری
Pejuang sarjana

A R R A N I R Y
*Cut Delvi Nisma Usdita

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan serta seperangkat aturan-Nya. Berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Pandangan Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli HP Bekas di Kota Banda Aceh”** dengan baik. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Adapun penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.
3. Hafizh Maulana, SP., S. HI., ME Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku pembimbing I dan Mursalmina, M.E. selaku Pembimbing II yang selalu memberikan arahan terbaik dalam penulisan skripsi dan yang selalu sabar telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmu yang dimiliki kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A selaku penguji I dan Intan Qurratulaini, S.Ag., M.Si selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan saran terhadap hasil penelitian. Saran dan rekomendasi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyempurnaan isi dan materi penelitian ini.
6. Teuku Syifa Fadrizha Nanda, S.E., M.Acc., Ak., selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh Pendidikan di program studi strata satu (SI) Ekonomi Syariah.
7. Seluruh dosen dan para staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Dosen-Dosen program studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti pembelajaran perkuliahan.
8. Tempat penelitian pada konter Betha seluler, Echa cell, Barca cell, Sarena Ponsel dan PSTORE Banda Aceh, yang mana para pihak telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu demi terselesaikan penelitian ini.
9. Teristimewa ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda tersayang Alm. Teuku Usman dan Ibunda tercinta Nuraini, yang selalu mendoakan saya tiada hentinya untuk

kesuksesan dan kebahagiaan saya dan juga atas segala kasih sayang, bimbingan, dukungan setiap harinya, dan harapan kepada saya agar bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga.

10. Ucapan terimakasih kepada sahabat yang telah memberikan dukungan dan setia menemani, Cut Fitri Yani, Fitria Rahmi, Ayu Afrida, Husnul Khatimah, Arafah Aini, sahabat seperjuangan program studi Ekonomi Syariah 2018. Dan untuk seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah tulus dan ikhlas membantu juga memberi arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapat ridhaNya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama bidang Ekonomi Syariah.

Banda Aceh, 22 November 2022

Penulis

Cut Delvi Nisma Usdita

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H

13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

haulā : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwara : طَلْحَةَ

Talḥah :


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Cut Delvi Nisma Usdita
NIM : 180602219
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul : Pandangan Islam Terhadap Perlindungan
Konsumen dalam Transaksi Jual Beli HP
Bekas di Kota Banda Aceh
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M. Ag
Pembimbing II : Mursalmina, M.E

Handphone bekas merupakan handphone yang telah dipakai atau tidak baru lagi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli HP bekas di kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik penjualan Handphone bekas di kota Banda Aceh belum sesuai dengan peraturan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 bagian 3 yang menjelaskan tentang hak-hak konsumen dikarenakan pada praktik jual beli, penjual dan pembeli belum mengetahui hak-hak konsumen. Ditinjau dari hukum Islam bahwa belum memenuhi syarat jual beli.

Kata Kunci: *Handphone Bekas, Perlindungan Konsumen, Hukum Islam*


جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xii
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Perlindungan Konsumen	7
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	7
2.1.2 Perlindungan Konsumen Dalam Islam.....	8
2.1.3 Pandangan Hukum Fiqih dalam Perlindungan Konsumen	9
2.1.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen ...	11
2.1.5 Tujuan Perlindungan Konsumen.....	14
2.1.6 Azas Perlindungan Konsumen	15
2.2 Etika Konsumen dalam Jual Beli.....	16
2.2.1 Pengertian Etika	16
2.2.2 Teori-teori Etika Bisnis	20
2.2.3 Tujuan Etika Bisnis	23
2.2.4 Prinsip Etika Bisnis	24


2.3	Jual Beli dalam Hukum Islam	27
2.3.1	Pengertian Jual Beli.....	27
2.3.2	Dasar Hukum Jual Beli	29
2.3.3	Rukun dan Syarat Jual Beli	31
2.3.4	Macam-macam Jual Beli.....	34
2.4	Khiyar	36
2.4.1	Pengertian Khiyar.....	36
2.4.2	Macam-macam Khiyar.....	36
2.5	Hukum Perdata	39
2.6	Penelitian Terkait.....	41
2.7	kerangka Berfikir	47
BAB III METODE PENELITIAN.....		49
3.1	Jenis Penelitian	49
3.2	Subjek dan Objek Penelitian	49
3.3	Data dan Teknik Pemerolehannya.....	51
3.4	Teknik Pengumpulan Data	52
3.5	Metode Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		58
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
4.1.1	Betha Seluler	58
4.1.2	Echa Cell.....	58
4.1.3	Barca Cell.....	59
4.1.4	Sarena Ponsel	59
4.1.5	PSTORE.....	60
4.2	Pelaksanaan Jual Beli HP Bekas di Kota Banda Aceh.....	60
4.2.1	Objek Jual Beli	61
4.2.2	Akad	61
4.2.3	Proses Jual Beli	63
4.3	Konsep perlindungan konsumen dalam pelaksanaan jual beli HP bekas di kota Banda Aceh menurut perspektif ekonomi Islam.	68
4.3.1	Analisis Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen	68
4.3.2	Analisis Berdasarkan Hukum Islam.....	73

BAB V PENUTUP	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
BIODATA.....	112



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terkait.....	26
-----------------------------------	----




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir 31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Foto Wawancara	94
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara	100
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup	112



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di zaman sekarang sangat pesat dan telah membawa banyak perubahan kepada masyarakat. Salah satu kemajuan teknologi pada zaman sekarang adalah di bidang komunikasi. Sangat banyak hal-hal positif dan kemudahan yang dapat dirasakan oleh manusia salah satunya keluarnya produk atau alat-alat yang canggih seperti komputer, laptop dan Handphone (Iqbal, 2020:1). Dari hal-hal tersebut masyarakat bisa dengan mudah mengerjakan pekerjaan dan bisa dengan cepat berkomunikasi dengan sesama manusia.

Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia saat ini, sama seperti yang dialami konsumen-konsumen di negara lainnya, yaitu mengenai kesadaran semua pihak, baik dari pelaku usaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen dengan memproduksi barang dan jasa yang berkualitas (Susanto, 20018:1). Dengan demikian masyarakat lebih mudah untuk membeli barang sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa ada unsur yang tidak diinginkan.

Komunikasi merupakan kebutuhan manusia untuk berkomunikasi dengan keluarga, kerabat, guru dan lain sebagainya dimanapun dan kapanpun dia berada baik dekat maupun jauh. Handphone juga bukan sekedar alat komunikasi saja

tapi apa yang kita inginkan ada didalamnya apalagi sekarang sudah redundansi yang baik seperti Al-Qur'an, mengenal nama-nama tumbuhan untuk kecerdasan anak dan masih banyak lagi sesuai apa yang kita inginkan.

Dengan demikian semakin banyak orang yang membutuhkan HP terutama di masa pandemi covid-19 sekarang ini, mahasiswa bahkan siswa sekalipun banyak yang belajar online otomatis mereka sangat membutuhkan Handphone untuk menyelesaikan kegiatan dalam proses belajar mengajar. Karenanya, semakin bertambah kebutuhan seseorang untuk membeli Handphone. Dan sekarang dengan sangat mudah di jumpai konter-konter yang menjual Handphone, baik baru maupun *second*/bekas dengan berbagai merk dan aplikasi yang telah ada didalamnya yang lebih modern dibandingkan sebelumnya. Dan harganya bervariasi tergantung merk dan tipe HP yang kita inginkan.

Di Banda Aceh banyak dijumpai konter yang menjual HP bekas, seperti Handphone yang sedang maraknya yaitu iPhone, Samsung, Oppo dan lain sebagainya. alasan peneliti memilih contoh Handphone diatas karena sangat banyak peminatnya mulai dari kalangan anak-anak, remaja, mahasiswa, bahkan orang tua sekalipun banyak yang tertarik pada HP yang bermerk tersebut. Peneliti telah melihat Sebagian dari konter di Banda Aceh, yang menarik perhatian kami untuk diteliti adalah pada konter Betha seluler, Echa cell, Barca cell, Sarena ponsel dan PSTORE Banda Aceh.

Di kutip dari sprice book, 2022 Imam Ali menuliskan bahwa garansi yang terdapat dari setiap hanphone yang dijual itu memiliki beberapa jenis garansi yakni: garansi resmi, garansi distributor independent, garansi toko, garansi personal dan lain sebagainya. Setiap garansi memiliki perbedaan tersendiri seperti jangka waktu garansi, pihak yang berkaitan dengan garansi, penanggung jawab. Dari hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti pada konter Betha Seluler, Echa cell, Barca cell, Sarena ponsel dan PSTORE menggunakan jenis garansi yang bagaimana. Jika mereka menjual handphone *non second* (baru) maka garansi yang mereka gunakan adalah garansi resmi dalam artian jika dalam masa pemakaian terdapat kerusakan internal maka penanggung jawabnya akan jelas untuk digantikan dengan yang baru karena pada saat pembelian sudah diberikan buku garansinya. Tetapi berbeda halnya dengan pembelian HP *second* (bekas) karena ada beberapa konter yang menjelaskan seadanya saja bahkan hanya menyebutkan masa garansi saja tanpa ada penjelasan lanjutan.

Peneliti menanyakan kepada beberapa konsumen yang pernah membeli Handphone di konter Betha, Echa cell, Barca cell, Sarena ponsel dan PSTORE terkait bagaimana penjual menjelaskan kepada konsumen. Dari pertanyaan tersebut mereka dengan sangat jelas menjelaskan kelebihan dan kekurangan HP bekas terutama iPhone, Oppo, Samsung dan lain sebagainya yang ada di konter tersebut mereka menjelaskan kepada pembeli dengan sangat jelas sehingga tidak ada unsur gharar (akad yang tidak jelas) dalam

transaksi jual beli. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa gharar adalah kebohongan atau tipuan penjual terhadap pembeli, apabila pembeli mengetahui barang yang ingin ia beli tersebut tidak jelas maka tidak ada kerelaan bagi si pembeli untuk membeli barang tersebut (Az-zuhaili, 2021:101). Maka dari pengertian di atas gharar adalah salah satu yang tidak di perbolehkan di dalam transaksi jual beli karena dapat merugikan pembeli. Dengan kata lain penjual harus mengatakan hal sebenarnya kepada pembeli dengan barang yang ingin ia jual. Walaupun mereka menjual HP bekas tetapi kualitas HP tersebut dan kekurangan yang melihat HP tersebut harus dijelaskan secara detail kepada konsumen.

Di konter Betha, Echa cell, Barca cell, Sarena ponsel dan PSTORE tidak diberlakukan transaksi jual beli HP secara kredit karena mereka tidak ingin ada unsur riba didalamnya. Seperti kita ketahui riba haram hukumnya dalam Islam. Mengacu kepada uraian diatas, menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen terhadap jual beli Handphone bekas, yang berjudul **Pandangan Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli HP Bekas di Kota Banda Aceh.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan-tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli HP bekas di kota Banda Aceh.
2. Bagaimana konsep perlindungan konsumen dalam pelaksanaan jual beli HP bekas di kota Banda Aceh menurut perspektif ekonomi Islam.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penjualan HP bekas di kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep perlindungan konsumen dalam pelaksanaan jual beli HP bekas di kota Banda Aceh menurut perspektif ekonomi Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis: manfaat praktis yang diharapkan memperoleh pengetahuan mengenai fungsi ilmu Ekonomi Syariah yang telah di dapatkan selama mengikuti perkuliahan dan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam transaksi jual beli HP bekas. Bagi penjual harus mengetahui hak dari pada konsumen dan

juga kewajiban yang harus di berikan sebagai penjual barang.

- 2 Manfaat akademis: manfaat akademis yang diharapkan adalah menambah ilmu pengetahuan dan keislaman terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan praktik jual beli HP bekas dilihat dari segi hukum Islam. Dan menjadi referensi terhadap mahasiswa-mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab. Dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis.

BAB 1: Pendahuluan.

Dalam bab ini terdiri dari konteks penelitian, focus penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

BAB II: Landasan teori

Dalam bab ini membahas tentang kajian teori yakni membahas mengenai akad, jual beli dalam hukum islam, khiyar, perlindungan konsumen, hukum perdata, penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.

BAB III: Metode penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan Teknik pemerolehannya, Teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perlindungan Konsumen

2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau dalam bahasa Belanda *consument*, konsumen secara *Harfiah* adalah orang yang memerlukan membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh. Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No 8 Tahun 1999 Tentang UUPK pasal 1 merumuskan sebagai berikut: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Miru, 2018:1). Banyak negara secara tegas menetapkan siapa yang disebut sebagai konsumen dalam perundang-undangannya, konsumen dibatasi sebagai "setiap orang yang membeli barang yang disepakati, baik menyangkut harga dan caracara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepekat;
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

2.1.2 Perlindungan Konsumen Dalam Islam

Dalam ekonomi Islam, konsumen dibagi menjadi lima prinsip pokok, yaitu:

- a. Prinsip kebenaran, prinsip ini mengatur konsumen untuk mempergunakan barang yang diharamkan oleh Islam
- b. Prinsip kebersihan, prinsip ini mengatur barang atau jasa yang dikonsumsi harus bersih dan sesuai dengan syariat Islam
- c. Prinsip kesederhanaan, prinsip ini menyatakan untuk tidak berlebih-lebihan dan mampu menahan keinginan yang berlebihan

- d. Prinsip kemaslahatan, prinsip ini dalam Islam konsumen bisa menggunakan barang atau jasa yang baik serta memberikan kebaikan
- e. Prinsip moralitas, prinsip ini bersikap baik kepada sesama, bersikap adil dan hormat terhadap diri sendiri.

Berdasarkan penjelasan prinsip-prinsip tersebut di atas, produk halal adalah wujud perlindungan dan pemenuhan hak asasi konsumen muslim. Perlindungan konsumen dipandang sangat penting karena sangat berkaitan dengan keimanan dan kaidah umat muslim. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, harusnya masalah perlindungan konsumen tentu menjadi penting, maka negara harus memfasilitasi warganya untuk menjalankan dan mengamalkan ajaran agamanya. Dengan demikian dapat dikatakan perlindungan konsumen muslim adalah segala upaya melindungi konsumen muslim dari hal-hal yang bertentangan dengan agama (Azizah, 2021: 157).

2.1.3 Pandangan Hukum Fiqih dalam Perlindungan Konsumen

Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama dalam Islam dan sumber-sumber hukum

lainnya dijadikan acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Kemudian sunnah dijadikan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an, adapun Ijma' adalah kesepakatan mujtahid dari kalangan umat Islam setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW. Ijma' hanya dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak ditemukan penjelasan didalam Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan Qiyas adalah sumber hukum keempat apabila tidak ditemukan pada sumber hukum yang lain. Qiyas menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *nash*-nya kepada kejadian yang ada *nash*-nya atau yang tampak. Dalam pengambilan hukumnya didasarkan pada *illat-illat* hukum yang terkandung di dalamnya (Nurhalis, 2015: 528).

Dalam Al-Qur'an hukum Islam yang mengatur perlindungan konsumen terdapat pada Surah Al-Baqarah [2] ayat 279 yang berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *Maka Jika kamu tidak melaksanakannya (meninggalkan sisa riba), maka Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Tetapi jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka kamu berhak atas pokok*

hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (Q.S. Al-Baqarah [2]:279)

Maksud dari ayat di atas yaitu jika tidak melaksanakannya, yakni apa yang diperintahkan ini, sehingga kamu memungut sisa riba yang belum kamu pungut, maka yakinlah akan terjadi perang yang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya antara lain berupa bencana dan kerusakan di dunia, dan siksa pedih di akhirat. Tetapi jika kamu bertaubat, yakni tidak melakukan lagi transaksi riba, tidak memungut sisa riba yang belum di pungut, maka perang tidak akan berlanjut, maka kamu berhak atas pokok hartamu dari mereka. Dengan demikian, kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dengan membebani mereka pembayaran utang melebihi apa yang mereka terima dan tidak dizalimi atau dirugikan karena mereka membayar penuh sebesar utang yang mereka terima.

2.1.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen

Sebagaimana dikutip dari Catatan Perlindungan Konsumen YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), konsumen adalah salah satu pilar utama dalam roda perekonomian. Tanpa kehadiran konsumen, roda ekonomi akan lumpuh dan tak akan ada transaksi apapun. Tetapi ironisnya, sebagai salah satu pilar utama, dalam banyak hal posisi konsumen secara dominan justru

menjadi sub ordinat dalam sistem transaksi dan bahkan roda perekonomian secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab III, Bagian Pertama, Pasal 4, hak konsumen adalah sebagai berikut (Abdul, 2019:40).

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Sementara berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BAB III Bagian Kedua, Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan berupa garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan
6. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.1.5 Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen juga menjelaskan tentang tujuan dari Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang jasa,

kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.1.6 Azas Perlindungan Konsumen

Azas-azas hukum merupakan fondasi suatu undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Bila azas-azas dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya (Rudy, 2020:14). Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima azas yang revelan dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut:

1. Azas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Azas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
3. Azas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan

konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.

4. Azas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Azas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

2.2 Etika Konsumen dalam Jual Beli

2.2.1 Pengertian Etika

Etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya. Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asli kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan atau karakter. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Menurut Webster

Dictionary, etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistemisasi tentang tindakan moral yang benar (Alma 2016).

Banyak yang menganggap bahwa etika dan akhlak itu sama, padahal ada perbedaan. Perbedaan akhlak dengan etika adalah bahwa etika merupakan cabang dari filsafat yang bertitik tolak pada akal pikiran, sedangkan akhlak adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk, berdasarkan ajaran Allah SWT dan Rasulullah.

R.W. Griffin mengemukakan bahwa etika adalah keyakinan mengenai tindakan yang benar dan salah atau tindakan yang baik atau buruk yang memengaruhi hal lainnya. Etika ini sangat erat hubungannya dengan perilaku manusia, khususnya perilaku para pelaku bisnis, apakah berperilaku etis ataukah berperilaku tidak etis. R.W. Griffin mengemukakan bahwa perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum berkaitan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang membahayakan. Dalam bahasa *Kant*, etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan (Abdurrahman 2015).

Terkait dengan etika, perlu memahami moral. Moral berasal dari bahasa latin *mores* yang artinya tindakan manusia yang sesuai dengan ukuranyang diterima oleh umum. Dalam bahasa Indonesia, moral dipahami sebagai susila, yaitu perilaku yang sesuai dengan pandangan umum, yang baik dan wajar, yang meliputi satuan sosial dan lingkungan tertentu. Dengan demikian ada kesamaan antara etika dan moral, namun ada pula perbedaanya, yaitu etika lebih banyak bersifat teori dan moral lebih banyak bersifat praktis, etika merupakan tingkah laku manusia secara umum atau *universal*, sedangkan moral bersifat lokal dan khusus.

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang *produksi* guna memaksimalkan nilai keuntungan. Aktivitas bisnis dilakukan sebagai suatu pekerjaan dari seseorang, atau aktifitas kelompok orang dan atau dilakukan oleh suatu organisasi. Banyak orang berniat dan termotivasi menciptakan bisnis untuk mendapatkan penghasilan. Dalam sistem kapitalis, bisnis atau perusahaan didirikan untuk mendapatkan laba maksimal.

Menurut Scholl, bisnis adalah aktivitas yang diorganisasi dan diatur untuk menyediakan barang dan atau jasa kepada konsumen dengan tujuan mencari laba. Menurut

R.W. Griffin, bisnis perusahaan adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud untuk mendapatkan laba. Jadi bisnis merupakan suatu lembaga menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini termasuk jasa dari pihak pemerintah dan swasta yang disediakan untuk melayani anggota masyarakat. Bisnis berarti sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa konsumen. Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Etika ialah teori tentang perilaku perbuatan manusia dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.

Etika bisnis kadang-kadang disebut pula etika manajemen ialah penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Secara sederhana mempelajari etika dalam berbisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik atau

buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.

2.2.2 Teori-teori Etika Bisnis

Pada dasarnya teori etika terbagi atas lima macam, yaitu:

1. Teori *Deontology* berasal dari bahasa Yunani, *deon* yang berarti kewajiban. Etika *deontology* menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Pada teori ini jelas melihat pada kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang, dimana kewajiban tersebut layak dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab yang telah diperintahkan kepadanya. Dalam dunia bisnis jika kewajiban yang dibebankan pada seseorang maka yang bersangkutan layak untuk mengerjakannya, terutama jika ia tidak ingin mengecewakan pihak konsumen. Karena konsumen selalu menginginkan kepuasan pada saat ia berhubungan dengan suatu produk.
2. Teori *Teology* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *telos* artinya tujuan. Teori *teologi* yaitu etika yang mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibatnya yang ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan. Suatu

tindakan dinilai baik, jika bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau akibat yang ditimbulkannya baik dan bermanfaat. Teori *teologi* ini berbeda dengan teori deontologi, karena etika teologi lebih bersifat situasional, karena tujuan dan akibatnya suatu tindakan yang bisa sangat bergantung pada situasi khusus tertentu.

3. Teori Hak Asasi Teori ini memecahkan dilema-dilema moral dengan terlebih dahulu menentukan hak dan tuntutan moral mana yang terlibat di dalamnya, kemudian dilema-dilema itu dipecahkan dengan berpegang pada *hierarki* hak-hak. Yang terpenting dalam pendekatan ini adalah bahwa tuntutan-tuntutan moral seseorang yaitu haknya ditanggapi dengan serius. Dalam teori hak ini dibahas tentang sesuatu yang menjadi hak seseorang dan bagaimana hak tersebut harus dihargai. Memang setiap orang memiliki hak atas dirinya, dan orang lain juga harus bersedia menghargai hak setiap orang. Dalam realita penafsiran hak ini menjadi bersifat subjektif, terutama untuk melihat mana yang menjadi hak dan yang tidak menjadi hak. Secara realita disebutkan bahwa setiap manusia yang lahir di atas muka bumi ini memiliki hak. Dan hak tersebut layak untuk diperoleh dan diperjuangkan. Hak yang harus diperjuangkan adalah hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, seperti mendapat pendidikan, kesejahteraan, pelayanan kesehatan, hukum, dan lain sebagainya. Ketika

seseorang diperlakukan secara tidak wajar oleh sebuah perusahaan atau dirugikan maka ia layak untuk menuntut haknya, baik itu secara jalur formal atau nonformal.

4. Teori Keutamaan Teori keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Bila ini ditanyakan pada penganut paham egoism, maka jawabannya adalah suatu tindakan disebut etis bila mampu memenuhi kepentingan individu yang bersangkutan. Pada teori ini konsep kepuasan menjadi dominan untuk dibahas, karena setiap orang merasa ingin diutamakan dalam memenuhi kepentingan yang diinginkan. Usaha untuk memenuhi kepentingan seseorang sering menimbulkan atau tumbuhnya sikap egoisme pada individu yang bersangkutan.
5. Teori *Relative* berpendapat bahwa etika itu bersifat relative. Masalah yang timbul dalam praktiknya adalah self-centered atau egois, fokus pada diri manusia individu mengabaikan interaksi dengan pihak luar sistem dan pembuat keputusan tidak berfikir panjang, semua tergantung kriterianya sendiri. Jika kita menyimak teori relative Sini maka jelas jika pandangan dan pendapat seseorang bersifat sangat subjektif, artinya jika si A berfikir ini yang terbaik belum tentu si B memiliki pendapat yang sama, dan begitu pula seterusnya. Ini dikarenakan pandangan dan pemikiran setiap orang bisa berbeda-beda.

2.2.3 Tujuan Etika Bisnis

Sesuai dengan pola hidup yang diajarkan Islam, bahwa seluruh kegiatan hidup, harta, kematian semata-mata dipersembahkan kepada Allah. Ucapan yang selalu dinyatakan dalam do'a iftitah shalat, merupakan bukti nyata bahwa tujuan yang tertinggi dari segala tingkah laku menurut pandangan etika Islam adalah mendapatkan ridha Allah SWT. Jika seorang muslim mencari rizki bukan sekedar untuk mengisi perut bagi diri sendiri dan keluarganya. Pada hakikatnya dia mempunyai tujuan yang lebih tinggi atau tujuan filosofis rizki untuk memenuhi hajat hidupnya itu barulah tujuan yang dekat dan masih ada tujuan yang lebih tinggi lagi. Dia mencari rizki untuk mendapatkan makanan guna membina kesehatan rohani dan jasmani, sedangkan tujuan membina kesehatan itu adalah supaya kuat beribadah dan beramal, yang dengan amal ibadah itulah ia dapat mencapai tujuan yang terakhir, yakni ridha Allah SWT, supaya menjadi insan yang diliputi ridha Ilahi. Tegasnya segala niat gerak gerik batin dan tindakan lahir dalam etika Islam, haruslah selalu terarah kepada Allah, dan jalan taqwa yang ditempuhnya itulah jalan yang lurus (*Shiratal Mustaqim*)

Tujuan umum etika bisnis:

1. Untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu.

2. Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai dan sejahtera.
3. Mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonomi.

2.2.4 Prinsip Etika Bisnis

Secara umum etika bisnis merupakan acuan cara yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, etika bisnis memiliki prinsip-prinsip umum yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan bisnis yang dimaksud. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis tersebut sebagai berikut:

1. Prinsip Otonomi Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang bisnis yang *otonom* adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Ia tahu mengenai bidang kegiatannya, situasi yang dihadapinya, apa yang diharapkan darinya, tuntutan dan aturan yang berlaku bagi bidang kegiatannya, sadar dan tahu akan keputusan dan tindakan yang akan diambilnya serta

resiko dan akibat yang akan timbul baik bagi dirinya dan perusahaannya maupun bagi pihak lain.

2. Prinsip Kejujuran terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Dalam mengikat perjanjian dan kontrak tertentu, semua pihak secara prioritas saling percaya satu sama lain, bahwa masing masing pihak tulus dan jujur dalam membuat perjanjian dan kontrak itu dan kontrak lebih dari itu serius serta tulus dan jujur melaksanakan janjinya. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Dalam bisnis modern penuh persaingan, kepercayaan konsumen adalah hal yang paling pokok. Maka, sekali pengusaha menipu konsumen, entah melalui iklan, entah melalui pelayanan yang tidak etis sebagaimana di gambar-gemborkan, konsumen akan dengan mudah lari ke produk lain. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja internal dalam suatuperusahaan. Omong kosong bahwa suatu perusahaan bisa bertahan jika hubungan kerja dalam perusahaan itu tidak dilandasi oleh kejujuran, jika karyawan ditipu oleh atasan dan

sebaliknya atasan terus-menerus ditipu oleh karyawan. Maka, kejujuran dalam perusahaan justru adalah inti dan kekuatan perusahaan itu. Sikap jujur merupakan kesinkronan antara apa yang ada di hati dengan perbuatan. Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku jujur dan menciptakan lingkungan yang jujur. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 119 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (QS. At-Taubah: 119).

3. Prinsip Keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang *rasional objektif*, serta dapat dipertanggungjawabkan. Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakan keadilan, sehingga Allah memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga mempengaruhi dalam berbuat adil.

4. Prinsip Saling Menguntungkan (*mutual benefit principle*)

Prinsip saling menguntungkan, menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan semua pihak. Jadi, kalau prinsip

keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Prinsip Integritas Moral Prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan maupun perusahaannya.

2.3 Jual Beli dalam Hukum Islam

2.3.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak sedangkan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Ahmad, 2017:173).

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan barang atau tukar menukar uang dengan barang yang barang atau uang tersebut adalah hak miliknya, dengan itu maka berpindahlah kepemilikan tersebut atas sama-sama saling rela (Sarwat, 2018:5).

Berdasarkan dari pengertian tersebut jual beli dapat dikatakan sebagai tukar-menukar apa saja baik antara uang dengan uang, uang dengan barang, bahkan barang dengan barang.

Jual beli menurut ulama Syafi'i adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

Menurut ulama Hambali jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta atau tukar-menukar manfaat mubah dengan yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Menurut ulama Hanafi jual beli adalah tukar menukar uang atau harta dengan maal (uang atau harta) yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus.

Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu penawaran barang kepada konsumen dan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap yang sesuai dengan rukun dan syarat dari jual beli.

Sahnya jual beli apabila telah memenuhi syarat seperti penjual harus berakal sehat sehingga dapat untuk bertransaksi

dengan baik dan sesuai dengan kaidah hukum Islam yang sebenarnya.

2.3.2 Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu:

a. Al-Qur'an

Manusia hidup didunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah berhenti atau tidak pernah terputus selama manusia hidup didunia. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu dari orang lain yang berguna sesuai dengan kebutuhannya.

Jual beli ini adalah sesuatu perkara yang telah diketahui oleh orang banyak sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman Nabi hingga saat sekarang ini. Allah mensyariatkan juga jual beli sebagai pemberian keuangan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Hal ini terdapat dalam surat tentang di perbolehkan jual beli ini didasarkan pada

Firman Allah Q.S. Al-Baqarah [2] ayat:275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah [2]:275)

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (*Innam al-bai'u matsalu al-riba*) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.

b. Hadist

Hadist yang menerangkan tentang jual beli yaitu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِغُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُودُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di

Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagai manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu? beliau menjawab, “tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya. (HR. Bukhari)

Berdasarkan uraian Hadis diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.

2.3.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh

karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain.

1. Rukun jual beli Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun jumbuh ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:
 - a. Adanya penjual dan pembeli
 - b. Adanya barang yang diperjual belikan
 - c. Sighat (kalimat ijab qabul)
 - d. Ada nilai tukar pengganti barang

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi keempat rukun-rukun tersebut.

2. Syarat Jual Beli sebagai berikut.

- a. Al-Muta'qidain (penjual dan pembeli)

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan aqad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

2) Tidak pemboros

3) Atas kehendak sendiri (bukan paksaan)

b. Adanya barang yang diperjual belikan

1) Barang yang ada di dalam kekuasaan penjual (milik sendiri).

2) Barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya (dapat diketahui) Hendaklah yang menjual dan membeli mengetahui jenis barang dan mengetahui harganya

3) Barang yang dapat diserahkan. Barang atau benda diserahkan pada saat aqad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4) Suci Bendanya Diantara benda yang tergolong najis adalah bangkai, darah, daging babi, para ulama sepakat tentang keharamannya

5) Barang yang bermanfaat menurut syara'

c. Sighat (Ijab Qabul)

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- 2) Qabul sesuai dengan ijab
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.

2.3.4 Macam-macam Jual Beli

Secara garis besar dalam Islam macam-macam jual beli itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Jual Beli Shahih

Jual beli shahih yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut.

- a. Menyakiti si penjual
 - b. Menyempitkan gerakan pasar
 - c. Merusak ketentuan umum
2. Jual Beli yang Batal atau Fasad

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan

rukun yang mewujudkannya, Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah:

- a. Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya. Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada.
- b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli. Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui.
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan
Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi dibalik itu terdapat unsur penipuan contohnya adalah jual beli *Al-Mazabanah* (barter yang diduga keras

tidak sebanding), contohnya menukar buah yang basah dengan buah yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang.

- d. Jual Beli Takaran Dalam Islam Hendaklah apabila seseorang jika melakukan jual beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah diadakan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah.

2.4 Khiyar

2.4.1 Pengertian Khiyar

Khiyar adalah pilihan, pada saat kedua belah pihak yang melakukan transaksi memilih membatalkan jual beli atau melanjutkan jual beli tersebut ketika terjadi permasalahan dalam transaksi jual beli (Oktasari, 2021:40).

2.4.2 Macam-macam Khiyar

Terjadinya khiyar setelah ijab dan qabul, jika terjadi sebelum melakukan ijab dan qabul maka masih dikatakan tawar-menawar. Adapun macam-macam khiyar adalah sebagai berikut:

a. *Khiyar ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak bagi salah satu pembeli untuk memilih melanjutkan pembelian atau tidak ketika barang tersebut belum di lihat yang akan ia beli. Dalam transaksi jual beli ini, jika barang yang dilihat sesuai dengan pesanan maka pembeli harus melanjutkan akadnya tetapi sebaliknya jika barang yang ia pesan tidak sesuai dengan pengharapannya maka disini terjadi hak untuk melanjutkan pembelian tersebut atau membatalkannya.

b. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'Aib adalah kedua belah pihak bisa membatalkan atau melanjutkan pembelian ketika tidak mengetahui cacat pada barang yang akan di beli ketika kontrak berlangsung. Seperti seorang pembeli belum melihat barangnya dan terjadi cacat pada barang sebelum serah terima dan pembeli juga tidak menerima barang tersebut maka diperbolehkan untuk memilih hak *khiyar 'aib*.

c. *Khiyar syart*

Khiyar syart adalah hak yang dimiliki oleh salah satu atau seluruh pihak akad untuk melanjutkan atau membatalkan dalam waktu dekat yang sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung. Misalnya seperti seorang pembeli berkata kepada

penjual, saya beli rumah ini seharga 200 juta dengan syarat saya memiliki hak *khiyar* selama 3 hari. Dan seluruh ahli fiqh dan ulama-ulama memperbolehkan *khiyar syart* untuk menghindari adanya unsur penipuan yang mungkin akan terjadi.

d. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar Ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan objek kontrak pada waktu yang telah disepakati. Contohnya seorang penjual berkata kepada seorang pembeli, saya jual satu diantara celana ini kepadamu, dan kamu bisa memilih celana-celana tersebut. Jika pembeli sudah memilih salah satu dari celana tersebut maka objek beli menjadi jelas diketahui.

e. *Khiyar Majlis*

Khiyar Majlis adalah hak membatalkan akad bagi kedua belah pihak selama mereka masih berada dalam satu majlis atau belum berpisah, maksudnya suatu transaksi dikatakan sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah dan sudah menentukan pilihannya untuk menjual atau membeli (Oktasari, 2021:43).

2.5 Hukum Perdata

Dikutip dari law office BIMAPUTRA DAN PARTNERS hukum Perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan *Staatsblaad* nomor 23 tahun 1847 tentang *burgerlijk wetboek voor Indonesie* atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPerdata.

BW/KUHPerdata sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing. Namun berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (azas konkordansi). Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah/tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan, Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan.

Sedangkan Pengertian Hukum Perdata secara formil adalah ketentuan hukum yang mengatur kepentingan dan hak-hak orang perorangan perdata maksudnya yaitu hubungan antar individu dengan individu lain yang sifatnya pribadi/ khusus.

Yang termasuk hukum privat/ perdata yaitu:

1. Hukum Pribadi.
2. Hukum Keluarga.
3. Hukum Kekayaan.
4. Hukum Waris.

5. Hukum Dagang.
6. Hukum Adat.

Dalam arti luas hukum privat/ perdata meliputi seluruh hukum privat materiil yaitu suatu hukum pokok yang mengatur kepentingan orang per orang. Oleh sebab itu hukum perdata sering disebut sebagai hukum privat/ sipil. Jika hukum tersebut dilanggar maka pihak yang terkait/ pihak yang dirugikan yang berhak mengajukan gugatan.

Dalam masyarakat contoh hukum privat/ perdata yaitu seperti jual beli kendaraan atau jual beli rumah.

Sistematika Hukum Perdata menurut BW terdiri atas 4 buku:

1. BUKU I: Tentang orang (*van personen*). Yaitu memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga.
2. BUKU II: Tentang benda (*van zaken*). Yaitu memuat hukum kebendaan serta hukum waris.
3. BUKU III: Tentang perikatan (*van verbintenissen*). Yaitu memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
4. BUKU IV: Tentang pembuktian dan daluarsa (*van bewijs en verjaring*) Yaitu memuat ketentuan alat-alat bukti dan akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum).

2.6 Penelitian Terkait

Sub bahasan ini dikemukakan dengan tujuan agar mengetahui sejauh mana tulisan-tulisan tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli HP bekas. Sejauh amatan penulis, ditemukan beberapa penelitian yang relevan, diantaranya:

Yuli Haryati (2015) yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas: studi pada pertokoan kompleks stasium Purwokerto Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang digunakan dalam jual beli HP bekas yaitu sama seperti jual beli pada umumnya, akan tetapi hukum yang di akibatkan dari praktik jual beli HP bekas di stadium Purwokerto Timur yakni adanya pengaduan dari konsumen yang menyatakan bahwa penjual inkar pada masa khiyar. Yang dimaksud disini adalah penjual mengenakan biaya tambahan perbaikan pada saat aduan dilakukan dalam masa garansi atau khiyar, maka hukum jual beli tersebut menjadi batal atau fasid.

Komariah (2017) yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas: studi pada sejumlah counter handphone Di JL. Gejayan Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan dan juga akan yang digunakan dalam proses jual beli di beberapa konter yang di teliti dapat dikatakan sah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang di terapkan oleh syara’ meski terkadang masih di temukan beberapa hal yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen

akan tetapi hal tersebut dapat diselesaikan dengan damai sehingga menimbulkan akibat kerelaan dari kedua belah pihak.

Ilham Labib M (2020) penelitian tentang: “Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam: Study Pada Pasar Klitikan Notoharjo Semanggi Surakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Karena pada kenyataannya penjual tidak memberikan informasi secara lengkap atas barang yang diperjualbelikan kepada calon pembeli sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi.

Anindya Octaviani (2020) yang berjudul: “Analisis Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual Beli Iphone Refurbished Di BC Cell Surabaya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bertentangan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen karena di BC Cell Surabaya dalam bertransaksi tidak di jelaskan keadaan barang dan tidak memberikan informasi yang jelas kepada pembeli sehingga praktik jual beli Iphone Refurbished di Surabaya dapat di pahami sebagai jual beli yang tidak di perbolehkan.

Sri Ana Wahyuni (2020) yang berjudul: “Praktek Jual Beli Handphone Bekas di Sosial Media Facebook Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah: studi di grup jual beli HP second Sumenep “pragaan dan sekitarnya”. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa belum sesuai dengan peraturan yang tertera dalam UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dikarenakan masih ada beberapa pelaku usaha yakni pada tahun 2019 terdapat 6 pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban untuk memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai keadaan suatu barang pada konsumen juga kewajiban untuk memberi kompensasi apabila barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan lima penelitian di atas, dapat dipahami bahwa didalam kajian ini ditemukan beberapa temuan yang relevan. Untuk lebih jelasnya, penelitian-penelitian diatas dapat disajikan didalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian terkait

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yuli Haryati (2015)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas: studi pada pertokoan komplek stasium Purwokerto Timur	Lapangan (field research)	Belum sesuai dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli HP bekas karena adanya pengaduan dari konsumen yang menyatakan bahwa penjual

Tabel 2.1- Lanjutan


No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				inkar pada masa khiyar
2	Komariah (2017)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas: studi pada sejumlah counter handphone Di JL. Gejayan Yogyakarta	Lapangan (field research)	Jual beli dapat dikatakan sah meski terkadang masih di temukan beberapa hal yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen
3	Ilham Labib M (2020)	Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam: Study Pada Pasar Klitikan Notoharjo Semanggi Surakarta	Lapangan (field research)	belum sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Tabel 2.1- Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Anindya Octaviani (2020)	Analisis Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual Beli Iphone Refurbished Di BC Cell Surabaya	Lapangan (field research)	Belum sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999 karena tidak memberikan informasi yang jelas terhadap konsumen
5	Sri Ana Wahyuni (2020)	Praktek Jual Beli Handphone Bekas di Sosial Media Facebook Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah: studi di grup jual beli HP second Sumenep “pragaan dan sekitarnya”	Lapangan (field research)	Belum sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen


Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan kajian literatur di atas maka penulis mendeskripsikan perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya untuk menghindari terjadinya plagiasi. Persamaan dengan penelitian di atas adalah terkait objek penelitian dan metodologinya, peneliti-peneliti sebelumnya juga menjelaskan tentang bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli HP bekas. Adapun perbedaan penelitian ini dengan tujuan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian yang diambil, yaitu pada Betha seluler, Echa cell, Barca cell, Sarena ponsel dan PSTORE Banda Aceh. Di samping itu penelitian terdahulu tidak menjelaskan lebih jauh mengenai bagaimana pandangan Islam terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli HP bekas.




2.7 kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan bagaimana secara teoritis penelitian antar variable yang akan diteliti.



sumber: Data diolah (2022).

Berdasarkan gambar skema 2.1 menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan kepada pemilik dan konsumen konter Betha seluler, Echa cell, Barca cell, Sarena ponsel dan PSTORE Banda Aceh untuk melihat bagaimana pelaksanaan dan konsep jual beli HP bekas dalam pandangan Islam. Dengan arti lain gambar skema 2.1 ini sesuai dengan judul penelitian saya yang berjudul Pandangan Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli HP Bekas di Kota Banda Aceh.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Menurut Sugiarto (2017:10) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang temuannya tidak di peroleh dari hasil bentuk hitungan dan bertujuan untuk mengungkapkan data melalui pengumpulan data pada objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Di dalam penelitian ini maksud dari penemuan data secara alamiah khususnya mengenai perlindungan konsumen dalam jual beli HP bekas pada konter Betha, Echa cell, Barca cell, Sarena ponsel dan PSTORE Banda Aceh.

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan informasi secara objektif kemudian menyatakan secara *deskriptif*, maksudnya data yang telah dikumpulkan dari lapangan, berupa hasil hasil wawancara, maupun data yang diperoleh dari kepustakaan, kemudian diuraikan secara deskriptif atau menggambarkan hasil-hasil temuan penelitian dilapangan secara ilmiah dan utuh.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang akan diteliti baik orang, benda, lembaga dan suatu organisasi (Arikunto, 2017: 62). Dalam istilah lain subjek penelitian adalah responden atau pihak-

pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian dan membahas karakteristik subjek dalam penelitian.

Terkait dengan judul penelitian ini yaitu “Analisis pandangan Islam terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli HP bekas di kota Banda Aceh” maka yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah para pelaku usaha/penjual dan konsumen/pembeli dalam menjalankan jual beli Handphone yang ada di kota Banda Aceh.

Objek penelitian merupakan masalah-masalah yang ingin diketahui apa yang akan terjadi didalamnya. Pada objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu. Objek penelitian biasanya diketahui sebagai sifat atau keadaan suatu benda, orang atau keadaan yang menjadi perhatian penelitian. Objek penelitian yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif adalah persoalan yang akan menjadi titik perhatian suatu penelitian yang kemudian diteliti untuk mendapatkan data terarah sesuai dengan adanya dilapangan. Titik perhatian tersebut yang diteliti untuk kemudian dipecahkan permasalahannya dengan menggunakan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan tersebut.

Terkait dengan penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah perlindungan konsumen dalam jual beli HP bekas di konter Betha, Echa cell, Barca cell, Sarena ponsel dan PSTORE Banda Aceh.

3.3 Data dan Teknik Pemerolehannya

Sugiono (2020: 62) mengungkapkan bahwa data penelitian dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber primer (pokok) dan sumber sekunder. Demikian juga dengan penelitian ini masuk dalam kategori *field research* atau penelitian lapangan, datanya akan diperoleh langsung dari data alami sebagai sumber primer. Kemudian untuk data sekunder akan diperoleh dari data kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya atau kepada peneliti, data primer di peroleh melalui dua cara, yaitu dengan wawancara dan studi dokumentasi. Kedua cara ini diharapkan mampu memberi masalah-masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang akan di wawancarai adalah:

- a. Pemilik konter Betha seluler, Echa cell, Barca cell, Sarena ponsel dan PSTORE Banda Aceh.
- b. 2 orang konsumen pada setiap konter yaitu pada konter Betha Seluler, Echa cell, Barca cell, Sarena ponsel dan PSTORE Banda Aceh.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada hanya memberi

keterangan-keterangan atas sumber data primer. Untuk itu sumber data sekunder dilakukan dengan merujuk literatur kepustakaan seperti pada buku, jurnal, publikasi pemerintah, dan juga bahan-bahan yang dirujuk dari sumber kepustakaan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang ada dalam penelitian ini adalah dikumpulkan melalui teknik tersendiri, karena tujuan pertama dari peneliti adalah untuk mendapatkan data. Jenis penelitian pada skripsi ini termasuk dalam studi lapangan dan juga study Pustaka, maka data penelitian di peroleh dari dua sumber utama, yaitu dengan cara lapangan (*field reseach*) dan data keperpustakaan (*library research*). Data lapangan (*field research*) diambil dari sumber wawancara dan studi dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (sugiyono, 2020: 304). Wawancara merupakan Teknik yang dilakukan oleh peneliti dengan cata tatap muka atau *face to face* untuk saling bertukar informasi dengan cara tanya jawab peneliti dengan narasumber. Wawancara juga dapat dikatakan dengan cara pertemuan dua orang untuk saling menukarkan informasi sehingga nantinya akan

memperoleh suatu informasi dari pembahasan pembicaraan antara kedua belah pihak. Sugiono menjelaskan, pengumpulan data melalui cara wawancara dapat dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu:

a. Wawancara Terstruktur

Merupakan sebuah prosedur sistematis untuk mencari informasi mengenai responden dengan kondisi dimana pertanyaan dinyatakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara.

b. Wawancara Semi Terstruktur

Yaitu apabila di bandingkan dengan wawancara terstruktur, wawancara ini pelaksanaannya lebih bebas dalam artian langsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka.

c. Wawancara Tak Terstruktur

Yaitu dalam melakukan wawancara tidak menggunakan wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan pertanyaan yang akan diajukan kepada responden tidak ditetapkan sebelumnya. Pedoman yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan saja.

Terkait wawancara yang digunakan dalam skripsi ini, peneliti memilih bentuk wawancara yang poin c yaitu wawancara yang tidak terstruktur. Peneliti beranggapan bahwa bentuk ketiga lebih mudah untuk dilakukan. Dalam skripsi ini, dilakukan

beberapa wawancara kepada responden, atinya proses wawancara dilaksanakan sebagaimana antara kedua belah pihak yang sudah menukarkan pendapatnya. Peneliti mewawancarai penjual/pemilik usaha dan dua orang konsumen dalam setiap konter.

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2020: 314). Studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri. Juga dapat diartikan sebagai salah satu sumber yang memberikan informasi berupa catatan-catatan penting baik dari suatu Lembaga atau perorangan.

Teknik dokumentasi yang peneliti pilih ialah Teknik dokumentasi dalam bentuk gambar, saat peneliti mewawancarai penjual dan konsumen dengan cara mengambil gambar dari dokumentasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

3. Observasi

Observasi adalah sebuah metode dalam mengumpulkan data yang paling banyak digunakan baik dalam dunia keilmuan ataupun pada aktivitas kehidupan. Teknik observasi yang penulis lakukan

yaitu dengan cara mendatangi tempat dimana penulis melakukan penelitian untuk mewawancarai pihak yang akan diwawancarai oleh peneliti.

4. Instrument Penelitian

Menurut Arikunto (2019:203) yang dimaksud dengan instrumen penelitian adalah yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya untuk mengumpulkan data agar dapat lebih mudah dan hasilnya lengkap sehingga lebih mudah untuk di olah. Teknik instrument penelitian dalam skripsi ini adalah dengan cara pengumpulan data berupa soal yang telah peneliti siapkan untuk ditanya kepada penjual/pemilik konter dan pembeli/konsumen.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah sebuah proses untuk mengelompokkan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan dan perbedaan atas data yang telah siap untuk dipelajari dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan. Di dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *deskriptif-analisis*, artinya penulis harus bisa menguraikan bagaimana pandangan Islam terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli HP bekas di kota Banda Aceh. Kemudian

dilaksanakan proses analisis dengan mengacu pada teori-teori para ahli bidang ekonomi.


Pada Langkah ini, data yang dihasilkan dari penelitian, baik dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Maupun data sekunder yang meliputi sumber dari kepustakaan, kemudian di analisis secara kualitatif pada saat semua data telah dikumpulkan.

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan melalui 3 (tiga) langkah, yaitu sebagai berikut:

1. Mereduksi data, langkah ini peneliti memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data agar dapat bermakna. Dalam artian peneliti hanya memuat data yang bersesuaian dengan fokus penelitian.
2. Merangkum dan menganalisis melalui kajian konseptual, dalam hal ini peneliti merangkum masalah yang diperoleh, setelah itu masalah tersebut dianalisis melalui teori ilmu ekonomi Islam.
3. Kesimpulan, langkah ini ialah langkah terakhir dengan membuat kesimpulan yang terkait dengan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Penelitian ini disusun melalui beberapa cara teknik penulisan yang ilmiah yaitu berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam, diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Betha Seluler

Penelitian ini dilaksanakan pada Betha Seluler Banda Aceh yang di bangun sejak 2002 dan sampai sekarang masih berjualan. Betha seluler terletak di Jl. Nyak Adam Kamil-1 tepatnya pada Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Betha seluler tidak hanya menjual Handphone baru tetapi banyak menjual handphone bekas karena peminatnya lebih banyak dan harganya yang jauh lebih murah dibandingkan Handphone baru.

2.6.1 Echa Cell

Penelitian ini dilaksanakan pada Echa Cell Banda Aceh yang di bangun sejak tahun 2014 sampai sekarang masih berjualan yang terletak di Jl. Nyak Adam Kamil-1 tepatnya pada Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Konter ini juga tidak hanya menjual Handphone baru melainkan Handphone bekas juga banyak yang ia jual, alasan mereka menjual Handphone bekas keuntungannya bisa dikatakan 30% lebih banyak dibandingkan menjual Handphone baru.

4.1.3 Barca Cell

Penelitian ini dilaksanakan pada *counter* Barca Cell Banda Aceh yang di bangun sejak tahun 2022, sudah berjalan 4 bulan. Lokasi yang sangat dekat dengan mahasiswa yaitu terletak di Jl. Lingkar Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh tepatnya pada Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Meskipun baru berjalan 4 bulan tetapi peminat/pelanggan yang datang sangat rame untuk membeli Handphone baru maupun second. Bahkan ada yang menjual Handphone karena di konter tersebut bisa tukar tambah Handphone yang ia jual dan menggantikan dengan yang baru.

4.1.4 Sarena Ponsel

Penelitian ini dilaksanakan pada *counter* Sarena Ponsel Banda Aceh yang di bangun sejak tahun 2014, usahanya sudah berjalan 8 tahun sampai dengan sekarang. Lokasinya juga sangat mudah didapati yang terletak di Jl. Teuku Nyak Arief, Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Di konter tersebut juga menjual Handphone baru dan *second*. Mereka memilih berjualan Handphone bekas juga karena keuntungannya cenderung lebih besar dibandingkan yang baru.

4.1.5 PSTORE

Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu cabang PSTORE yang ada di Banda Aceh, kalau berbicara tentang PSTORE banyak orang yang sudah tidak asing lagi mendengar konter tersebut karena sudah banyak cabang yang ada di Indonesia termasuk salah satu cabangnya berada di Aceh tepatnya di kota Banda Aceh. usahanya sudah berjalan 4 bulan sampai sekarang, tetapi peminat konsumen dalam membeli Handphone baru maupun *second* sangat banyak. Lokasinya juga sangat mudah didapatkan yang terletak di Jl. Dr. Mr. Mohd Hasan Batoh, tepatnya pada Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

4.2 Pelaksanaan Jual Beli HP Bekas di Kota Banda Aceh

Pada akhir-akhir ini penjualan handphone merupakan hal yang biasa dilakukan.....oleh kebanyakan orang. Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih banyak penggunaan dan minat masyarakat atas handphone.

Bahkan saat ini teknologi menjadi kebutuhan bagi banyak orang. Akhir-akhir ini produsen handphone canggih atau yang biasa disebut Smartphone sedang marak-maraknya menciptakan inovasi baru dan fitur tercanggih yang diutamakan pada Smarphone buatan mereka. Maka tak heran jika minat masyarakat atas handphone terus meningkat. Alasan mereka menjual handphone bekas salah satunya karena keinginan mereka untuk mengganti

handphone lama mereka ke handphone keluaran terbaru, alasan lainnya yaitu karena faktor ekonomi yang mengharuskan mereka menjual handphone demi memenuhi kebutuhan yang mendesak dan keuntungan menjual handphone bekas juga lebih banyak di bandingkan dengan handphone baru.

Penjualan handphone bekas di konter Banda Aceh terbilang sangat pesat karena banyak masyarakat yang kekurangan budged jika mereka memilih handphone baru, maka dari itu hampir seluruh konter yang ada di Banda Aceh menyediakan handphone bekas untuk dijual ke konsumen.

4.2.1 Objek Jual Beli

Barang yang diperjualbelikan pada objek penelitian ini adalah handphone bekas. Handphone yang dijual di konter yang ada di Banda Aceh kebanyakan merupakan barang bekas. Barang bekas merupakan barang second yang di perbaiki sehingga terlihat baru untuk kemudian di jual kembali. Lalu dengan garansi yang diberikan, harga bisa jauh lebih murah dari harga baru, Selain itu jangka waktu garansi yang diberikan lebih pendek dibandingkan dengan barang aslinya.

4.2.2 Akad

Perjanjian yang memuat hijab penawaran dan penerimaan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan (wahid,2019:3).

Akad juga bisa dikatakan dengan mengikat, sambungan dan janji, dalam artian mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya sehingga bersambung kemudian keduanya menjadi sepotong benda, sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. Dalam kaitan terminologi ini, Nasrun Haroen menjelaskan bahwa kalimat yang tercantum sesuai dengan kehendak syariat dimaksud bahwa seluruh kontrak yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat Islam seperti melakukan kontrak untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau melakukan perampokan. Adapun yang dimaksud dalam objek perikatan adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan Ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan kabul). Ijab dan kabul untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu, ijab dan kabul ini menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak. Dalam penelitian ini menggunakan akad jual beli, yaitu antara penjual dan pembeli melakukan kesepakatan.

4.2.3 Proses Jual Beli

Terkait proses jual beli handphone bekas di kota Banda Aceh, maka berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa penjual, pembeli didapatkan data sebagai berikut:

a. Penjual

FH merupakan salah satu penjual handphone di Peuniti yang ada di kota Banda Aceh. Sudah 8 tahun ia berjualan di konter tersebut. Awalnya FH mendapatkan barang-barangnya dari para pelanggan yang datang langsung ke toko untuk menjual handphonenya, dan ada juga yang menukarkan dengan handphone baru. barang yang diterima biasanya dalam keadaan minus/rusak, namun ada juga yang masih normal. Sebelum dijual kembali, handphone yang rusak tersebut diperbaiki terlebih dahulu untuk kemudian ditawarkan ke pelanggan yang datang ke konter tersebut. Selain dari pelanggan yang datang, ia juga menerima barang melalui perorangan di luar toko.

Transaksi yang dilakukan umumnya sama seperti transaksi jual beli lainnya yaitu dengan melayani pelanggan yang datang dan merekomendasikan handphone mana yang cocok dan sesuai dengan harga yang diminta pembeli. Pada saat transaksi berlangsung biasanya FH akan menawarkan handphone baru terlebih

dahulu, jika konsumen menanyakan handphone bekas karena dengan harga yang sedikit lebih murah di bandingkan yang baru.

Pada saat transaksi berlangsung, FH tidak selalu memberikan informasi mengenai barangnya kepada pembeli. Ia hanya akan memberikan informasi secara lengkap kepada pelanggan-pelanggan yang berperilaku baik saat negosiasi berlangsung. Seperti yang dijelaskan FH saat wawancara berlangsung *“Kalau saya, lihat pembeli dulu karena banyak saya temui pembeli yang marah-marah jika tidak dikasih harga yang diminta tapi kalau dia orangnya enak maka saya akan kasih tau, sebaliknya kalau tidak maka saya akan kasih tau apa yang mereka tanyakan saja. Karena kita disini juga nyari pelanggan, kalau pelanggannya enak kan kita juga enak gitu. Tapi saya juga sering menjelaskan sedetail-detailnya barang yang akan saya jual”* (FH, Wawancara:2022).

Wawancara selanjutnya dengan RU, yang juga merupakan penjual handphone di kota Banda Aceh. Kebanyakan para penjual handphone termasuk RU belum memahami tentang adanya peraturan perlindungan konsumen terhadap handphone bekas.

Di dalam tokonya terdapat banyak handphone-handphone baru termasuk yang bekas. sama seperti yang

dilakukan FH, handphone yang dijual tersebut awalnya ia peroleh dari para pelanggan yang datang dan menjual HP tersebut. Alasan RU menjual handphone bekas di kota Banda Aceh adalah karena banyak peminat juga bisa mendapatkan untung yang lebih besar dibandingkan handphone baru serta cara mendapatkan barang juga mudah. Oleh sebab itulah terdapat banyak penjual handphone bekas di kota Banda Aceh.

Transaksi yang terjadi di toko ini sama halnya dengan transaksi di toko handphone pada umumnya. Pada saat tawar menawar dilakukan, penjual memberikan informasi yang jelas terhadap status barangnya. Mereka memberi tahu kepada pembeli bahwa barang tersebut merupakan barang bekas.

Pada saat transaksi berlangsung, RU akan memberikan jaminan berupa garansi terhadap handphone yang akan dibeli oleh pembeli. Garansi yang diberikan yaitu selama 7 hari atau 1 minggu sejak handphone diterima pembeli. Ia juga memberikan nota atau bukti pembayaran kepada pembeli sekaligus sebagai tanda berlakunya garansi (RU, Wawancara:2022).

b. Pembeli

Terdapat banyak pembeli khususnya pembeli handphone bekas. Para pembeli biasanya mencari handphone bekas di konter-konter dengan alasan karena

harganya yang cenderung lebih murah dibandingkan harga handphone baru. Para pembeli awalnya mengetahui keberadaan penjual handphone bekas ini dari sosial media yang pihak konter mempromosikan barangnya di Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya, juga diberitahu oleh teman-teman mereka yang pernah membeli handphone disana.

Kebanyak para pembeli yang datang belum memahami tentang peraturan perlindungan konsumen terhadap barang bekas, mereka awalnya belum mengetahui jika barang yang mereka beli itu adalah barang rekondisi, mereka hanya tahu kalau handphone tersebut adalah handphone bekas. Selain itu, para penjual juga tidak secara terang-terangan memberi tahu kepada pembeli jika barang tersebut adalah barang rekondisi.

FR selaku pembeli handphone bekas menyatakan bahwa penjual tidak memberikan informasi dengan jelas dan detail terkait kondisi handphonenya, tetapi mereka memberi tahu jika barang itu merupakan barang bekas. Alasan ia memilih membeli handphone bekas ini adalah karena harganya yang jauh lebih murah dibandingkan yang baru. (FR, Wawancara online:24 Juli 2022, 17.00)

Pada saat transaksi, pembeli melakukan komplain kepada penjual, tanggapan penjual juga tidak seperti apa yang diharapkan, penjual akan memperbaiki terlebih

dahulu tetapi jika handphonenya tidak bisa di perbaiki maka akan digantikan dengan unit yang lain. Karena penjual tidak menemukan unit yang sama dengan handphone tersebut. Oleh karenanya penjual hanya mengembalikan uang kepada pembeli tetapi harga sedikit lebih murah dari pembelian pertama, alasan penjual karena sudah terpakai beberapa waktu.

Wawancara selanjutnya kepada IR sebagai pembeli menjelaskan bahwa ia mengetahui terdapat penjual handphone bekas dari teman-temannya. Alasan ia mau membeli handphone bekas adalah karena harganya yang jauh lebih murah dan mudah di dapatkan (IR, Wawancara:2022).

Pada saat transaksi berlangsung, penjual tidak memberikan penjelasan yang lengkap terkait kondisi barang, penjual hanya menjelaskan bahwa barang itu bekas dan masih bagus maupun layak pakai. Sama seperti yang dialami pembeli lain bahwa penjual tidak langsung mengganti barangnya atau mengembalikan uang jika terjadi komplain, pembeli akan diminta untuk menunggu sampai barang itu laku terlebih dahulu, baru akan diganti dengan uang.

Menurut peneliti dari wawancara diatas belum sesuai dengan ajaran Islam bahwa pelaku usaha/penjual telah melakukan jual beli yang disertai tipuan. Dari Abu

Hurairah menyatakan bahwa “Rasulullah SAW melewati pasar melihat setumpuk makanan, lalu beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau bertanya, “apa ini wahai pemilik makanan?” sang pemilik menjawab “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkan makan tersebut di atas supaya pembeli dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu makai ia tidak termasuk golongan kami.” (HR. Muslim No. 102).

Jual beli tersebut sah tetapi dilarang karena penipuan adalah dosa besar dan hukumnya haram, semua ulama bersepakat bahwa perbuatan itu tercela. Oleh karena itu, berbohong adalah perilaku yang tidak terpuji, maka wajib untuk dihindari kecuali dalam kondisi tertentu dan keadaan terpaksa, yakni ketika berusaha mendamaikan seseorang, ketika dalam perang dan lain sebagainya (Said, 2020:39).

4.3 Konsep perlindungan konsumen dalam pelaksanaan jual beli HP bekas di kota Banda Aceh menurut perspektif ekonomi Islam.

4.3.1 Analisis Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen

Peredaran penjualan handphone bekas ini timbul dalam masyarakat disaat pembeli tidak mengetahui dan tidak memahami jika barang yang dibeli merupakan

barang rekondisi. Kemudian penjual yang tidak memberikan keterangan dan informasi secara jelas dan lengkap mengenai kondisi barang yang ditawarkan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting dan harus ada di zaman sekarang ini, mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia sehingga para produsen berlomba-lomba menghasilkan barang atau jasa yang sangat beragam dan inovatif. Baik secara langsung maupun tidak, konsumen akan merasakan dampak dari semua itu. Dengan demikian peran perlindungan konsumen dilihat sangat penting bagi masyarakat.

Hukum perlindungan konsumen mendapatkan banyak perhatian karena menyangkut aturan-aturan untuk mensejahterakan masyarakat, bukan hanya masyarakat saja selaku konsumen yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga tujuan menyejahterakan masyarakat bisa tercapai secara luas.

Hukum perlindungan konsumen sangat penting bagi pelaku usaha selaku penjual, dengan adanya hukum perlindungan konsumen diharapkan pelaku usaha lebih termotivasi untuk meningkatkan usahanya dengan memperhatikan kepentingan konsumen. Hal itu bertujuan untuk menjaga penjual agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi yang mengakibatkan ruginya pihak pembeli selaku konsumen. Apabila penjual mengerti tentang hukum perlindungan konsumen maka penjual tidak akan melanggar hukum dan berjualan dengan aturan yang telah ditetapkan (Apandy, dkk. 2021:15).

Bagi kalangan pelaku usaha perlindungan itu adalah untuk kepentingan seseorang atau suatu perusahaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan mereka dalam menjalankan kegiatan usaha, seperti bagaimana mereka mendapatkan bahan baku, bahan tambahan, bagaimana proses produksinya, mengangkutnya dan memasarkannya, termasuk juga bagaimana menghadapi persaingan usaha.

Bagi konsumen, kepentingan mereka yang harus diperhatikan adalah akibat-akibat kegiatan usaha dan persaingan di kalangan pelaku usaha terhadap jiwa, tubuh atau harta benda mereka. Dalam keadaan bagaimanapun

tetap harus dijaga keseimbangan, keselarasan, dan keserasian diantara keduanya.

Perlindungan konsumen dalam hal penjualan handphone bekas rekondisi merupakan hal yang perlu dilakukan mengingat dalam peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berlaku hingga saat ini, masih terdapat pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilakukan pelaku usaha.

a. Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 7 UUPK mengatur kewajiban dari pelaku usaha antara lain: (Sekarwati, dkk. 2021).

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Dalam hal ini pelaku usaha yaitu penjual handphone bekas belum memiliki itikad baik dalam menjalani usahanya. Karena terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan penjual kepada pembeli terkait kondisi barang yang dijualnya.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

Pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi barang yang dijual kepada pembeli. Mereka hanya memberikan informasi jika barang itu bekas.

3. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.

Dalam hal ini barang yang dijual tentunya tidak sesuai dengan standar mutu barang yang berlaku. Sebab kebanyakan barang yang dijual di toko merupakan barang rekondisi/daur ulang.

b. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

Dalam hal jual beli, perjanjian telah dapat dikatakan sah saat terjadinya kesepakatan yang merupakan pertemuan kehendak dari pihak pelaku usaha atau penjual dan konsumen atau pembeli. Dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu:

Ayat (2): “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi

secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”. Maksud dari kalimat diatas adalah pelaku usaha yang menjual barang bekas tanpa memberikan informasi yang lengkap, jelas serta benar mengenai barang yang ia jual. Perbuatan ini dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum karena dalam hal ini pelaku usaha telah melanggar hak-hak konsumen. Larangan-larangan yang dimaksudkan ini hakikatnya yaitu untuk mengupayakan agar barang dan jasa yang beredar di masyarakat merupakan barang yang layak, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, iklan, dan lain sebagainya (Lastini, 2016).

4.3.2 Analisis Berdasarkan Hukum Islam

Definisi Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diperintahkan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan aqidah (kepercayaan) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. Hukum Islam merupakan hukum atau aturan yang berdasar pada nilai-nilai atau kaidah-kaidah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist (Rohidin, 2016).

Agama Islam telah memberikan prinsip ketentuan bermuamalah baik dari segi aktivitas di dunia maupun dalam bidang perekonomian. Ketentuan tersebut agar setiap manusia dalam melakukan aktivitas dapat sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Prinsip bisnis (muamalah) dalam Islam meliputi, prinsip kesatuan (*tauhid*), prinsip kebolehan (*ibahah*), prinsip keadilan (*al-'adl*), prinsip kehendak bebas (*al-hurriyah*), prinsip pertanggungjawaban, prinsip kebenaran:kebijaksanaan dan kejujuran, prinsip kerelaan (*ar-ridha*), prinsip kemanfaatan, prinsip haramnya riba (Ismanto, 2015: 25).

a. Prinsip Kesatuan (*Tauhid*)

Prinsip *tauhid* atau kesatuan adalah persoalan utama dari setiap prinsip yang ada dalam syariat Islam. Dari prinsip ini setiap aktivitas manusia harus didasari pada nilai-nilai *tauhid*. Tujuannya agar kegiatan dalam bermuamalah harus mendapatkan *ridha* Allah.

b. Prinsip kebolehan (*Ibahah*)

Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bentuk muamalah sesuai perkembangan kebutuhan manusia, berbagai jenis muamalah hukumnya boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Dalam prinsip kebolehan ini halal maupun haram tidak pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha saja akan

tetapi juga pada proses pendapatannya, barang yang diperoleh harus sesuai dengan syariat Islam.

c. Prinsip keadilan (*Al-'adl*)

prinsip ini bertujuan pada para pelaku usaha agar dalam melakukan aktivitas ekonominya tidak melakukan kerugian bagi orang lain, oleh karena itu, Islam melarang adanya transaksi yang mengandung unsur penipuan yang berakibat keuntungan di satu pihak dan kerugian di pihak yang lain dan setiap orang mendapatkan hak yang sama untuk semua sistem kebebasan yang sesuai dengan kebebasan tersebut.

d. Prinsip kehendak bebas (*Al-hurriyah*)

kehendak bebas adalah peran penting dalam Islam karena manusia di muka bumi sampai batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya pada pencapaian kesucian diri. Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati maupun mengingkarinya.

e. Prinsip pertanggungjawaban

prinsip pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis, karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat, oleh sebab itu

pelaku usaha harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam kegiatan bermuamalah.

f. Prinsip kebenaran: kebajikan dan kejujuran

prinsip kebenaran dalam bisnis Islam merupakan sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Dengan prinsip kebenaran ini maka bisnis dalam Islam sangat menjaga terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan kerja sama dalam bermuamalah. Kejujuran merupakan prinsip yang harus kita pegang dalam melakukan usaha, keberhasilan selalu berkaitan dengan adanya sifat jujur, setiap bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan mendapatkan kepercayaan dari pihak lain, kepercayaan ini akan bertambah nilai transaksi untuk meningkatnya keuntungan.

g. Prinsip kerelaan (*ar-ridha*)

kegiatan ekonomi yang harus dilakukan dengan prinsip kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain. Penerapan prinsip kerelaan dalam bisnis terletak pada terpenuhinya kriteria halal pada objek. Prinsip ini menjadi keabsahan kepemilikan setelah terjadinya ijab qabul yang paling mendasar dan masing-masing pihak tidak bisa memaksakan kehendak. Kerelaan terjadi pada kesepakatan dan penerimaan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

h. Prinsip kemanfaatan

penerapan prinsip kemanfaatan dalam kegiatan bisnis sangat berkaitan dengan objek transaksi bisnis, objek/barang tersebut tidak hanya berlabel halal tetapi harus ada manfaatnya bagi konsumen/pembeli. Objek yang memenuhi kriteria halal apabila digunakan dalam hal-hak yang dapat menimbulkan kerusakan maka objek/barang tersebut juga akan dilarang.

i. Prinsip haramnya riba

prinsip haramnya riba diterapkan karena menimbulkan dampak berupa penganiayaan terhadap salah satu pihak oleh pihak lain. Pelarangan riba dalam semua kegiatan ekonomi dilakukan karena menyebabkan kesenjangan antara pihak kaya dan miskin. Dalam proses riba, pemilik modal menjalankan usahanya tetapi tidak menginginkan adanya resiko. Pemilik modal mendapatkan keuntungan bukan karena hasil kerja melainkan jasa yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan harta yang seimbang nilainya dan yang dilakukan oleh dua orang yang saling melakukan kegiatan tukar-menukar sesuai dengan syara' (Susiawati, 2017).

Pada dasarnya jual beli bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Berbicara tentang jual beli merupakan transaksi paling besar dalam dunia bisnis bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh) sampai terpenuhinya syarat dan rukun jual beli (Shobirin, 2015).

Macam-macam rukun dan syarat jual beli, yaitu:

1. Penjual dan pembeli. Yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah: Berakal, Baliqh, Berhak menggunakan hartanya.

Dalam praktik jual beli handphone bekas di kota Banda Aceh, penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat yaitu penjual dan pembeli adalah sudah dewasa, berakal atau sehat dan melakukannya dengan sadar.

2. Sighat atau Ungkapan Ijab dan Kabul, syarat sighat adalah telah sampai umur. Kabul harus sesuai dengan ijab. Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majlis atau tempat.

Dalam praktik jual beli handphone bekas di kota Banda Aceh, penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat yaitu Ijab dan Kabul dilakukan oleh kedua pihak

yang telah baligh (sampai umur) secara langsung dan dalam satu majelis (tempat).

3. Barang dan Nilai Tukar, syaratnya adalah Barang yang diperjual-belikan itu ada manfaatnya, halal bagi yang membeli, barang tersebut ada di tempat atau ada di tempat lain, barang tersebut merupakan jelas kepunyaan sipenjual, barang itu hendaklah diketahui jelas bagi penjual dan pembeli, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.

Dalam praktik jual beli handphone bekas di kota Banda Aceh apabila didasarkan pada syariat Islam masih ditemukan sejumlah praktik yang belum sesuai dengan ajaran jual beli dalam Islam. Syariat Islam mengatur lengkap proses jual beli. Adapun syarat jual beli dalam Islam adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, barang yang jelas zat, ukuran dan sifatnya serta adanya ijab qabul. Dalam praktiknya, hal ini belum dilakukan karena terdapat salah satu point diatas belum memenuhi syarat dan belum sesuai dengan ketentuan syarat jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan jelas zat, ukuran dan sifatnya, hendaklah seorang penjual harus menyampaikan informasi dengan jelas dan lengkap

mengenai kondisi barang yang ingin dijual baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Sebaliknya dalam jual beli hendaklah keempat rukun harus terpenuhi, adapun rukun dalam jual beli seperti: adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, ijab qabul dan nilai tukar pengganti barang. Dari point diatas semua sudah terpenuhi karena jika salah satu dari empat rukun tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli.

Jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal, yaitu: Jual beli terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas. Yang dimaksud tidak jelas disini baik dari segi jenis, kualitas, dan kuantitas harganya. Jual beli yang mengandung unsur paksaan, penipuan dan hal-hal lainnya mengakibatkan jual beli tersebut *fasid*/rusak. Apabila barang yang diperjualbelikan adalah benda yang bergerak, maka barang tersebut langsung dapat dikuasai oleh pembeli dan penjual yang menentukan harganya. Sedangkan barang yang tidak bergerak, pembeli dapat memiliki barang tersebut setelah surat-menyeratnya terselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat (Azani dkk: 6).

Menurut imam Syafi'i dan imam Malik mengatakan bahwa dalam setiap transaksi muamalah harus didasari dengan kejujuran dan penuh dengan keterbukaan. Jujur dari apa yang mereka jual, yaitu tentang karakter dan ciri-ciri barang yang diminta oleh para konsumen, serta adanya keterbukaan dan penjelasan dari penjual segala macam cacat yang ada pada barang tersebut. sehingga perdagangan antara penjual dan pembeli saling diberkahi karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Huda & Pamungkas: 44).

Fakta yang dilakukan oleh penjual handphone bekas di kota Banda Aceh, dengan berbagai konsumen atau pembeli pada aspek kualitas barang yang diperjualbelikan. Menurut hukum Islam hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari *tadlis*. *Tadlis* dalam jual beli berarti menutupi 'aib barang atau penipuan yang dilakukan penjual dengan menutupi aib yang ada pada barang yang akan ia jual kepada pembeli dan hal ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun pembeli (Alawi, 2017).

Penjual dikatakan melakukan penipuan (*tadlis*) apabila ia menyembunyikan cacat pada barang dagangannya dari pengetahuan pembeli. Sedangkan

pembeli dikatakan melakukan penipuan (*tadlis*) apabila ia membohongi penjual menggunakan alat pembayarannya terhadap penjual.

1. *Khiyar* dalam Jual Beli

Khiyar adalah pilihan, pada saat kedua belah pihak yang melakukan transaksi memilih membatalkan jual beli atau melanjutkan jual beli tersebut ketika terjadi permasalahan dalam transaksi jual beli (Oktasari, 2021:40).

Menurut Ahmad Azhar Basyir, *khiyar* merupakan hak atas memiliki antara barang-barang yang diperjualbelikan bila hal dimaksud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli. Hak *khiyar* ini berguna untuk menjamin agar kontrak yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan pihak yang bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu kontrak.

Terkait dalam hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi penjual dan pembeli untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah *khiyar*. Adapun macam-macam *khiyar* adalah sebagai berikut: (Amiruddin, 2016).

a. *Khiyar majelis*,

Adalah *khiyar* antara penjual dan pembeli boleh memilih akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), *khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Penjual dan pembeli boleh *khiyar* selama belum berpisah” (HR. Bukhari dan Muslim).

b. *Khiyar syarat*,

Khiyar syarat yaitu persetujuan antara penjual dan pembeli untuk menyatakan masa berlakunya akad jual beli itu diteruskan atau ditunda.

c. *Khiyar 'aib* (cacat),

Khiyar 'aib adalah *khiyar* dituntut untuk kesempurnaan benda-benda yang akan dibeli. Apabila kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli tidak mengetahui barang yang di jual dan yang akan di beli ketika kontrak berlangsung atau diketahui cacat tiba-tiba setelah pembeli menerima barang, pembeli mempunyai hak *khiyar*, memilih melangsungkan atau membatalkan akad yang pernah diadakan atas dasar cacat pada barang.

d. Khiyar ru'yah,

Khiyar ru'yah adalah *khiyar* yang bisa memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad ketika membeli sesuatu yang belum dilihat dan apabila sudah melihat maka ada hak *khiyar* baginya.

Dalam hal ini, jual beli *handphone* bekas di kota Banda Aceh dalam praktiknya belum menerapkan terkait salah satu jenis *khiyar* di atas, yaitu penerapan pada *khiyar 'aib* (cacat). Pada jual beli tersebut terjadi ketidaksesuaian pada saat hak *khiyar 'aib* yang dimiliki pembeli, karena pembeli tidak bisa menggunakan haknya dalam meneruskan atau membatalkan pembelian.

Ketika pembeli ingin menggunakan hak *khiyarnya* terdapat kendala yang disebabkan oleh penjual yang tidak memperhatikan hak-hak pembeli (undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 point 3). Hal ini dibuktikan dengan keterangan seorang pembeli *handphone* bekas di kota Banda Aceh melalui wawancara secara online. Pembeli atas nama FR menyebutkan bahwa ketika terdapat kerusakan atau cacat setelah transaksi berlangsung, barang tersebut dapat dikembalikan lagi dan diperbaiki oleh pihak konter tetapi penanggungannya kepada pemilik *handphone*.

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan konsep *khiyar 'aib*. Hak *khiyar 'aib* yang dimiliki pembeli seharusnya terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Menurut Ibnu Abidin, ada empat syarat berlakunya *khiyar 'aib*, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama
2. Pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu ada cacat ketika akad berlangsung
3. Ketika akad berlangsung, penjual tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan
4. Cacat itu hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Khiyar 'aib menurut pendapat *jumhur fuqaha* diketahui sejak diketahuinya cacat pada barang yang dibelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan tentang pandangan Islam terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli HP bekas di kota Banda Aceh, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual Beli Handphone bekas di kota Banda Aceh adalah kegiatan jual beli seperti di kota lain pada umumnya, ada penjual, pembeli dan barang yang diperjualbelikan. Praktik jual beli handphone bekas ini timbul karena perkembangan teknologi yang terus meningkat, sehingga peminat handphone mengalami kenaikan. Hal inilah yang menyebabkan para penjual handphone bekas menciptakan barang dengan harga dibawah rata-rata murah dibandingkan handphone baru. Peredaran penjualan handphone bekas timbul dalam masyarakat disaat pembeli tidak mengetahui jika barang yang ia beli merupakan barang bekas rekondisi dan tidak memberikan informasi secara jelas mengenai kondisi barang yang ditawarkan kepada konsumen.
2. Praktik Jual Beli Handphone bekas di kota Banda Aceh merupakan praktik jual beli yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 point 3 yang menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen saat jual beli yaitu hak atas informasi yang

benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Karena pada kenyataannya penjual tidak memberikan informasi secara lengkap atas barang yang diperjualbelikan kepada calon pembeli. Sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi. Kemudian pada pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Yang dimaksud disini adalah pelaku usaha yang menjual barang rekondisi elektronik tanpa memberikan informasi yang lengkap, jelas serta benar mengenai barang yang dijual. Menurut Hukum Islam jual beli handphone bekas di kota Banda Aceh belum memenuhi syarat dalam jual beli karena tidak menjelaskan barang yang jelas zat, ukuran dan sifatnya. Sehingga merugikan konsumen karena penjual tidak memperdulikan hak-hak mereka.


5.2 Saran

Mengacu kepada temuan penelitian sebelumnya maka terdapat beberapa rekomendasi yang dimuat pada penelitian ini, yaitu sebagaiberikut:

1. Bagi pembeli, dalam melakukan pembelian handphone bekas, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan maka haruslah lebih mengetahui dan teliti terhadap handphone yang akan dibelinya, jangan sampai terdzalimi oleh akal-akalan penjual,

sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian secara materiil.

2. Bagi penjual, Pelaku usaha seharusnya memberikan informasi yang jujur dan jelas terhadap barang yang dijualnya, supaya konsumen tidak merasa dirugikan. Dalam hal ini pelaku usaha jangan hanya mementingkan keuntungan yang banyak, tetapi harus juga mementingkan hak-hak kepentingan konsumen.
3. Bagi masyarakat, Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam membeli barang apapun jenisnya. Sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu mengenai spesifikasi lengkap dari barang yang akan dibeli. Jangan sampai mendapatkan informasi yang kurang jelas dari penjual yang tidak bertanggung jawab, Jadilah pembeli yang pintar dan mengerti dari apa yang ingin dibeli.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatulah. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian teoretis dan Perkembangan Pemikiran, Bandung: Nusa Media.*
- Abdurrahman, N, H. Manajemen Bisnis Syariah &Kewirausahaan, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 279
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.*
- Alawi, M, T., (2017). Aspek tadlis pada system jual beli. *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 2(1),133.
- Alma, B., Priansa D., J. Manajemen Bisnis Syariah, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 376
- Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 275, Mushaf aminah (Al-Qur'an dan Terjemahnya), Alfatih, Jakarta, 2015, hlm. 594
- Amiruddin, M, M., (2016). Khiyar dalam transaksi on-line. *Jurnal Ekonomi syariah*, 1(1).
- Apandy, P, A, O., Melawati, & Panji, A. (2021). Pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam jual beli. *Jurnal manajemen dan bisnis*, 7(1), 15.
- Arikunto, Suharsimi, (2017). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta.*


- Azani, Muhammad., Basri, H, & Nasution, D, N. (2021). *Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekan Baru*. Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 03, No. 01.
- Azizah, Mabarroh. (2021). Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia. *JURNAL VOLKSGEIST Vol.4 No.2*
- Az-zuhaili, Wahbah. (2021). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5: Hukum Transaksi keuangan, transaksi jual beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam akad jual beli dan akad ijarah*. Depok: Gema Insani.
- Dewa Gde Rudy. (2020). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Denpasar: Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Ghazaly, A, R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2015). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ghufron, M, I., (2021). Transaksi akad salam dan akad istisna' pada jasa pengiriman j&t situbondo. Jurnal Keadaban, Vol, 3 No. 1.
- Happy, Susanto. (2018). *Hak-hak konsumen jika di rugikan*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Iqbal, Ahmad. (2020). *Penggunaan telepon seluler dan internet*. Surakarta: Farhan Media.

- Ismanto, Kuart. (2015). *Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Cet II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Kalsum, ummi & Saputra, E, R., (2016). Penyertaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah. *Jurnal studi ekonomi dan bisnis Islam, Vol, 1 No, 1.*
- Lastini, L. (2016). Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Jurnal unsrat, VOL. 4 No.6.*
- Leu, U. U. (2014). Akad dalam transaksi ekonomi syariah. *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 10 (1), 51.*
- Muslich, A, W. (2017). *Fiqh Muamalah. Jakarta: Amzah*
- Nurhalis (2015). Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal IUS Vol.III No.9*
- Oktasari, Orin. (2021). Al-khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online. *JURNAL AGHINYA STIESNU BENGKULU.Vol.4 No.1*
- Pamungkas, M, W., Huda, Miftahul., (2021). *Bay'Al-Inah dalam pemikiran imam Syafi'I dan Malik. Jurnal Antologi Hukum, vol.1, No. 1.*

- Rohidin. (2016). Pengantar hukum Islam dari semanjung Arabia sampai Indonesia. Cet 1. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Said, R, A, R. (2020). Berdusta Dalam Tinjauan Hadis. *Jurnal al-asas* 3(1), 39.
- Sarwat, Ahmad. (2018). *Fiqh jual beli. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.*
- Sekarwati, R, A, A., Suparto, S. (2021). Perlindungan konsumen untuk memperoleh hak layanan purna jual di Indonesia dan Eropa. *Jurnal bina mulia hukum*, 5(2), 280.
- Shobirin. (2015). Jual beli dalam pandangan Islam. *Jurnal bisnis dan manajemen Islam*, 3(2), 245.
- Simal, A, H., (2019). Pelaksanaan jual beli dengan menggunakan akas as-salam ditinjau dari prinsip tabadul al-manafi. *Jurnal Tahkim*, Vol. XV, No. 1.
- Sugiyono. (2020) *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Susiawati, Wati. (2017). Jual beli dan dalam konteks kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 172.
- Sutanto, Herry dan Umam, Khaerul. (2013). Manajemen pemasaran bank syariah. Bandung: Pustaka Setia.

Wahid, Nur. (2019). *Multi akad dalam Lembaga keuangan syariah. Purwokerto: Budi Utama.*

Yaya, Rizal., Martawireja, A, E dan Abdurahim, Ahim. (2013). *Akuntansi perbankan syariah. Salemba empat.*



Lampiran 1 Dokumentasi Foto Wawancara



Wawancara dengan pemilik konter



Wawancara dengan pemilik konter



Wawancara dengan pemilik konter



Wawancara dengan pemilik konter



Wawancara dengan pemilik konter



Wawancara dengan konsumen



Wawancara dengan konsumen



Wawancara dengan konsumen




Wawancara dengan konsumen



Wawancara dengan konsumen



Wawancara dengan konsumen



Wawancara dengan konsumen

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara

Pandangan Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam
Transaksi Jual Beli HP Bekas di Kota Banda Aceh

I. Data Pribadi Informan

Nama :

Usia :

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

II. Wawancara informan

Daftar pertanyaan kepada penjual HP

Rumusan masalah 1

1. Berapa lama berjualan disini?
2. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli disini?
3. Mengapa memilih menjual handphone bekas?
4. Biasanya mendapatkan barang awalnya dari mana?
5. Apakah barang yang dijual merupakan semuanya barang *second* atau ada yang baru?

Rumusan masalah 2

1. Apakah ada garansi setiap pembelian barang?
2. Apakah anda memberitahu keadaan barang sebelum dibeli?

3. Apakah anda memberitahu bahwa handphone tersebut barang bekas?
4. Jika dalam waktu garansi terdapat complain apa yang anda lakukan?
5. Bagaimana jika pembeli menyadari terdapat cacat pada barang setelah waktu garansi habis?

Daftar pertanyaan kepada konsumen


Rumusan masalah 1

1. Apakah anda mengetahui tentang perlindungan konsumen terhadap barang *second*/bekas?
2. Sudah berapa kali membeli barang *second*/bekas tersebut?
3. Darimana anda mengetahui terdapat penjual handphone *second*/bekas disini?
4. Apakah anda mengetahui kalau barang yang anda beli adalah barang *second*/bekas?
5. Kenapa lebih memilih barang *second*/bekas?

Rumusan masalah 2

1. Apakah penjual menjelaskan secara lengkap terkait kondisi barang dan memberitahu kalau barang itu bekas?
2. Apakah penjual memberi garansi saat transaksi berlangsung?
3. Apa yang anda lakukan ketika terdapat masalah pada transaksi jual beli tersebut?

4. Apakah pernah melakukan komplain terkait barang tersebut ketika masih adanya masa garansi, apa tindakan dari penjual?
5. Apakah pernah melakukan komplain ketika masa garansi sudah habis?



**Transkrip wawancara dengan penjual handphone bekas di kota
Banda Aceh**

PENJUAL 1

Peneliti : Berapa lama berjualan disini?

Penjual : 8 tahun

Peneliti : Bagaimana mekanisme transaksi jual beli
handphone disini?

Penjual : Biasanya kita menawarkan dulu handphone baru
dan mau harga berapa terus kita rekomendasi
dengan handphone yang mereka mau

Peneliti : Mengapa memilih menjual handphone bekas?

Penjual : Karena keuntungannya lebih banyak dibandingkan
berjualan handphone baru

Peneliti : Biasanya mendapatkan barang awal dari mana?

Penjual : Konsumen jual atau tukas tambah dengan
handphone yang baru, jika rusak kita perbaiki
terlebih dahulu, kemudian baru dijual kembali

Peneliti : Apakah yang dijual merupakan semuanya barang
second atau ada yang baru

- Penjual : Baru ada *second* juga ada
- Peneliti : Apakah ada garansi setiap pembelian barang?
- Penjual : Garansi ada tapi hanya berlaku 1 minggu dihitung dari hari pembelian barang
- Peneliti : Apakah anda memberitahu keadaan barang sebelum di beli?
- Penjual : Tergantung pembelinya, karena banyak saya dapatkan pembeli yang marah-marah jika harga tidak sesuai dengan yang mereka minta, jadi saya lihat pembelinya terlebih dahulu, jika yang seperti itu maka akan saya jelaskan apa yang mereka tanya saja dan tidak detail, Karna kita juga mencari keuntungan.
- Peneliti : Apakah anda memberitahu bahwa handphone tersebut barang bekas?
- Penjual : Memberitahu bahwa barang tersebut bekas
- Peneliti : Jika dalam waktu garansi terdapat complain apa yang anda lakukan?
- Penjual : Perbaiki terlebih dahulu, jika tidak bisa maka

menggantikan dengan unit lain dan apabila konsumen tidak mau maka saya akan mengembalikan uang tetapi sedikit lebih murah dari pembelian pertama.

Peneliti : Bagaimana jika pembeli menyadari terdapat cacat pada barang setelah waktu garansi habis?

Penjual : Kita bisa memperbaiki tetapi biayanya sudah menjadi tanggungan dari konsumen karena masa garansinya sudah habis.

PENJUAL 2

Peneliti : Berapa lama berjualan disini?

Penjual : Mulai dari 2014 sampai sekarang/ sudah 8 tahun

Peneliti : Bagaimana mekanisme transaksi jual beli handphone disini?

Penjual : Sama seperti tempat lain pada umumnya, jika konsumen menawarkan harganya sesuai ya kita kasih, tetapi kalau tidak, kita merekomendasikan handphone lain

Peneliti : Mengapa memilih menjual handphone bekas?

Penjual : Jika menjual handphone bekas keuntungannya

lebih besar karena kita beli kepada orang lain murah, kemudian kita perbaiki maka handphone tersebut dapat kita jual dengan harga yang lebih mahal kepada pembeli

Peneliti : Biasanya mendapatkan barang awal dari mana?

Penjual : Dari konsumen yang jual

Peneliti : Apakah yang dijual merupakan semuanya barang *second* atau ada yang baru

Penjual : Raru ada *second* juga ada tetapi *second* lebih sedikit dibandingkan dengan yang baru

Peneliti : Apakah ada garansi setiap pembelian barang?

Penjual : Tidak ada garansinya

Peneliti : Apakah anda memberitahu keadaan barang sebelum di beli?

Penjual : Kasih tau dulu, jika sudah dalam tangan si pembeli maka kerusakan tanggung sendiri

Peneliti : Apakah anda memberitahu bahwa handphone tersebut barang bekas?

Penjual : Memberitahu terlebih dahulu

Peneliti : Jika dalam waktu garansi terdapat complain apa yang anda lakukan?

Penjual : Kita bisa perbaiki tetapi biayanya tanggung sendiri

Peneliti : Bagaimana jika pembeli menyadari terdapat cacat pada barang setelah waktu garansi habis?

Penjual : Biayanya sudah menjadi tanggungan dari pembeli.

PEMBELI 1

Peneliti : Apakah anda mengetahui tentang perlindungan konsumen terhadap barang bekas

Pembeli : Tidak tahu

Peneliti : Sudah berapa kali membeli barang bekas tersebut?

Pembeli : Baru 1 kali

Peneliti : Dari mana anda mengetahui terdapat penjual handphone bekas disini?

Pembeli : Dari social media

Peneliti : Apakah anda mengetahui kalau yang anda beli adalah barang bekas?

Pembeli : Tau karena sebelum beli saya cek terlebih dahulu melalui media social mereka

Peneliti : Kenapa lebih memilih barang bekas?

Pembeli : Karena lebih murah dibandingkan barang baru

Peneliti : Apakah penjual menjelaskan secara lengkap terkait kondisi barang dan memberitahu kalau barang itu bekas?

Pembeli : Tidak, hanya menjelaskan bahwa handphone tersebut bekas

Peneliti : Apakah penjual memberi garansi saat transaksi berlangsung?

Pembeli : Tidak, karena disaat di konter tersebut diperlihatkan terlebih dahulu kondisi barang, jika kerusakan sudah dalam tangan pembeli maka biayanya sudah menjadi tanggungan si pembeli

Peneliti : Apa yang anda lakukan ketika terdapat masalah pada transaksi tersebut?

Pembeli : Datang ke konter dan complain terkait barang tersebut

Peneliti : Apakah pernah melakukan complain terkait barang tersebut ketika masih adanya masa garansi, apa tindakan dari penjual?

Pembeli : pernah, tapi mereka hanya memperbaiki dan biayanya tanggung sendiri

Peneliti : Apakah pernah melakukan komplain ketika masa garansi sudah habis?

Pembeli : Pernah, tetapi biayanya tetap tanggung sendiri

PEMBELI 2

Peneliti : Apakah anda mengetahui tentang perlindungan konsumen terhadap barang bekas

Pembeli : Tidak tahu kak

Peneliti : Sudah berapa kali membeli barang bekas tersebut?

Pembeli : 3 kali

Peneliti : Dari mana anda mengetahui terdapat penjual handphone bekas disini?

Pembeli : Dari media social dan teman-teman

Peneliti : Apakah anda mengetahui kalau yang anda beli

adalah barang bekas?

Pembeli : Mengetahui karena saya liat di postingannya
terlebih dahulu

Peneliti : Kenapa lebih memilih barang bekas?

Pembeli : Karna harga jauh lebih murah dibandingkan
dengan yang baru

Peneliti : Apakah penjual menjelaskan secara lengkap terkait
kondisi barang dan memberitahu kalau barang itu
bekas?

Pembeli : Memberitahu apa yang kita tanyakan saja

Peneliti : Apakah penjual memberi garansi saat transaksi
berlangsung?

Pembeli : Memberi garansi selama 1 minggu

Peneliti : Apa yang anda lakukan ketika terdapat masalah
pada transaksi tersebut?

Pembeli : Datang ke konter dan komplain terkait kerusakan
yang saya alami


Peneliti : Apakah pernah melakukan complain terkait barang

tersebut ketika masih adanya masa garansi, apa tindakan dari penjual?

Pembeli : Pernah, mereka memperbaiki terlebih dahulu sampai bagus, setelah itu ada beberapa minggu handphone tersebut rusak kembali dan masa garansipun sudah habis

Peneliti : Apakah pernah melakukan kompalin ketika masa garansi sudah habis?

Pembeli : Pernah tetapi biayanya harus tanggung sendiri



Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

BIODATA

Nama : Cut Delvi Nisma Usdita
Tempat/Tgl. Lahir : Ladang Rimba, 25 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat Rumah : Ds. Ladang Rimba, Kec.Trumon Tengah, Kab. Aceh Selatan
Telp/HP : 085221220537
Email : cutdelvinismausdita25@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2004 – 2006 : TK Dharmawanita Trumon Timur
2006 – 2012 : SD Negeri 1 Ladang Rimba
2012 – 2015 : MTsS Darul Aitami Aceh Selatan
2015 – 2018 : MAS Darul Aitami Aceh Selatan
2018 – 2022 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 22 November 2022

Penulis,

Cut Delvi Nisma Usdita

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Cut Delvi Nisma Usdita

NIM : 180602219

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 November 2022

Yang Menyatakan,



Cut Delvi Nisma Usdita

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pandangan Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli HP Bekas Di Kota Banda Aceh

Disusun Oleh:

Cut Delvi Nisma Usdita
NIM. 180602219

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

Pembimbing II,



Mursalmina, ME
NIP. 199211172020121011

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

A R - R A N I R Y



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 19710317 200801 2007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pandangan Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli HP Bekas Di Kota Banda Aceh

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 22 November 2022 M
27 Rabiul Akhir 1444 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,


Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 196403141992031003

Sekretaris,


Mursalmiha, ME

NIP. 199211172020121011

Penguji I,


Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA

NIP. 197204282005011003

Penguji II,


Intan Qurratulaini, S.Ag., M.Si

NIP. 197612172009122001

Mengstahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



M. Furqani, M. Ec

NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Cut Delvi Nisma Usdita
NIM : 180602219
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : cutdelvinismausdita25@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Determinan Kontribusi Pendapatan Perempuan Dalam Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Wanita di Desa Kuta Blang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.


Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 22 November 2022

Penulis,


Cut Delvi Nisma U
NIM: 180602219

Mengetahui,

Pembimbing I,

Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP.196403141992031003

Pembimbing II,

Mursalinna, ME
NIP.199211172020121011

MOTTO

“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat”

(Zig Ziglar)

إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“*Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas*”

(Q.S Al-Zumar: 10)

“Jangan menunggu! Tak ada waktu yang tepat untuk memulai. Mulailah dari titik dimana kamu berdiri dan kemampuan yang kamu miliki. Kemampuan yang lebih baik akan muncul dalam perjalanan”

(Napoleon Hill)

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

PERSEMBAHAN

Tiada doa yang indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai

Ku rangkai kata, ku baca makna, ku ikat dalam alinea, ku bingkai dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya gelar sarjana siap kuterima.

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada kedua orang tua tercinta, yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, motivasi, mendoakan, memberi dukungan hingga jenjang strata satu (SI) pada studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, agar kelak menjadi anak yang lebih baik, yaitu baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat. Dan dapat bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Negara.

Untuk para pejuang harus tetap semangat, pantang menyerah, karena tidak mustahil bagi orang biasa untuk memutuskan menjadi luar biasa.

جامعة الرانيري
Pejuang sarjana

A R R A N I R Y
*Cut Dêlvi Nisma Usdita

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan serta seperangkat aturan-Nya. Berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Pandangan Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli HP Bekas di Kota Banda Aceh”** dengan baik. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Adapun penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.
3. Hafizh Maulana, SP., S. HI., ME Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku pembimbing I dan Mursalmina, M.E. selaku Pembimbing II yang selalu memberikan arahan terbaik dalam penulisan skripsi dan yang selalu sabar telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmu yang dimiliki kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A selaku penguji I dan Intan Qurratulaini, S.Ag., M.Si selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan saran terhadap hasil penelitian. Saran dan rekomendasi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyempurnaan isi dan materi penelitian ini.
6. Teuku Syifa Fadrizha Nanda, S.E., M.Acc., Ak., selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh Pendidikan di program studi strata satu (SI) Ekonomi Syariah.
7. Seluruh dosen dan para staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Dosen-Dosen program studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti pembelajaran perkuliahan.
8. Tempat penelitian pada konter Betha seluler, Echa cell, Barca cell, Sarena Ponsel dan PSTORE Banda Aceh, yang mana para pihak telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu demi terselesaikan penelitian ini.
9. Teristimewa ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda tersayang Alm. Teuku Usman dan Ibunda tercinta Nuraini, yang selalu mendoakan saya tiada hentinya untuk

kesuksesan dan kebahagiaan saya dan juga atas segala kasih sayang, bimbingan, dukungan setiap harinya, dan harapan kepada saya agar bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga.

10. Ucapan terimakasih kepada sahabat yang telah memberikan dukungan dan setia menemani, Cut Fitri Yani, Fitria Rahmi, Ayu Afrida, Husnul Khatimah, Arafah Aini, sahabat seperjuangan program studi Ekonomi Syariah 2018. Dan untuk seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah tulus dan ikhlas membantu juga memberi arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapat ridhaNya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama bidang Ekonomi Syariah.

Banda Aceh, 22 November 2022

Penulis

Cut Delvi Nisma Usdita

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H

13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

haulā : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwara

Talhah

طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Cut Delvi Nisma Usdita
NIM : 180602219
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul : Pandangan Islam Terhadap Perlindungan
Konsumen dalam Transaksi Jual Beli HP
Bekas di Kota Banda Aceh
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M. Ag
Pembimbing II : Mursalmina, M.E

Handphone bekas merupakan handphone yang telah dipakai atau tidak baru lagi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli HP bekas di kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik penjualan Handphone bekas di kota Banda Aceh belum sesuai dengan peraturan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 bagian 3 yang menjelaskan tentang hak-hak konsumen dikarenakan pada praktik jual beli, penjual dan pembeli belum mengetahui hak-hak konsumen. Ditinjau dari hukum Islam bahwa belum memenuhi syarat jual beli.

Kata Kunci: *Handphone Bekas, Perlindungan Konsumen, Hukum Islam*



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xii
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Perlindungan Konsumen	7
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	7
2.1.2 Perlindungan Konsumen Dalam Islam.....	8
2.1.3 Pandangan Hukum Fiqih dalam Perlindungan Konsumen	9
2.1.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen ...	11
2.1.5 Tujuan Perlindungan Konsumen.....	14
2.1.6 Azas Perlindungan Konsumen	15
2.2 Etika Konsumen dalam Jual Beli.....	16
2.2.1 Pengertian Etika	16
2.2.2 Teori-teori Etika Bisnis	20
2.2.3 Tujuan Etika Bisnis	23
2.2.4 Prinsip Etika Bisnis	24

2.3	Jual Beli dalam Hukum Islam	27
2.3.1	Pengertian Jual Beli.....	27
2.3.2	Dasar Hukum Jual Beli	29
2.3.3	Rukun dan Syarat Jual Beli	31
2.3.4	Macam-macam Jual Beli.....	34
2.4	Khiyar	36
2.4.1	Pengertian Khiyar.....	36
2.4.2	Macam-macam Khiyar.....	36
2.5	Hukum Perdata	39
2.6	Penelitian Terkait.....	41
2.7	kerangka Berfikir	47
BAB III METODE PENELITIAN.....		49
3.1	Jenis Penelitian	49
3.2	Subjek dan Objek Penelitian	49
3.3	Data dan Teknik Pemerolehannya.....	51
3.4	Teknik Pengumpulan Data	52
3.5	Metode Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		58
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
4.1.1	Betha Seluler	58
4.1.2	Echa Cell.....	58
4.1.3	Barca Cell.....	59
4.1.4	Sarena Ponsel	59
4.1.5	PSTORE	60
4.2	Pelaksanaan Jual Beli HP Bekas di Kota Banda Aceh.....	60
4.2.1	Objek Jual Beli	61
4.2.2	Akad	61
4.2.3	Proses Jual Beli	63
4.3	Konsep perlindungan konsumen dalam pelaksanaan jual beli HP bekas di kota Banda Aceh menurut perspektif ekonomi Islam.	68
4.3.1	Analisis Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen	68
4.3.2	Analisis Berdasarkan Hukum Islam.....	73

BAB V PENUTUP	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
BIODATA.....	112



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terkait.....	26
-----------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir 31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Foto Wawancara	94
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	100
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup	112



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di zaman sekarang sangat pesat dan telah membawa banyak perubahan kepada masyarakat. Salah satu kemajuan teknologi pada zaman sekarang adalah di bidang komunikasi. Sangat banyak hal-hal positif dan kemudahan yang dapat dirasakan oleh manusia salah satunya keluarnya produk atau alat-alat yang canggih seperti komputer, laptop dan Handphone (Iqbal, 2020:1). Dari hal-hal tersebut masyarakat bisa dengan mudah mengerjakan pekerjaan dan bisa dengan cepat berkomunikasi dengan sesama manusia.

Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia saat ini, sama seperti yang dialami konsumen-konsumen di negara lainnya, yaitu mengenai kesadaran semua pihak, baik dari pelaku usaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen dengan memproduksi barang dan jasa yang berkualitas (Susanto, 20018:1). Dengan demikian masyarakat lebih mudah untuk membeli barang sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa ada unsur yang tidak diinginkan.

Komunikasi merupakan kebutuhan manusia untuk berkomunikasi dengan keluarga, kerabat, guru dan lain sebagainya dimanapun dan kapanpun dia berada baik dekat maupun jauh. Handphone juga bukan sekedar alat komunikasi saja

tapi apa yang kita inginkan ada didalamnya apalagi sekarang sudah redundansi yang baik seperti Al-Qur'an, mengenal nama-nama tumbuhan untuk kecerdasan anak dan masih banyak lagi sesuai apa yang kita inginkan.

Dengan demikian semakin banyak orang yang membutuhkan HP terutama di masa pandemi covid-19 sekarang ini, mahasiswa bahkan siswa sekalipun banyak yang belajar online otomatis mereka sangat membutuhkan Handphone untuk menyelesaikan kegiatan dalam proses belajar mengajar. Karenanya, semakin bertambah kebutuhan seseorang untuk membeli Handphone. Dan sekarang dengan sangat mudah di jumpai konter-konter yang menjual Handphone, baik baru maupun *second*/bekas dengan berbagai merk dan aplikasi yang telah ada didalamnya yang lebih modern dibandingkan sebelumnya. Dan harganya bervariasi tergantung merk dan tipe HP yang kita inginkan.

Di Banda Aceh banyak dijumpai konter yang menjual HP bekas, seperti Handphone yang sedang maraknya yaitu iPhone, Samsung, Oppo dan lain sebagainya. alasan peneliti memilih contoh Handphone diatas karena sangat banyak peminatnya mulai dari kalangan anak-anak, remaja, mahasiswa, bahkan orang tua sekalipun banyak yang tertarik pada HP yang bermerk tersebut. Peneliti telah melihat Sebagian dari konter di Banda Aceh, yang menarik perhatian kami untuk diteliti adalah pada konter Betha seluler, Echa cell, Barca cell, Sarena ponsel dan PSTORE Banda Aceh.

Di kutip dari sprice book, 2022 Imam Ali menuliskan bahwa garansi yang terdapat dari setiap hanphone yang dijual itu memiliki beberapa jenis garansi yakni: garansi resmi, garansi distributor independent, garansi toko, garansi personal dan lain sebagainya. Setiap garansi memiliki perbedaan tersendiri seperti jangka waktu garansi, pihak yang berkaitan dengan garansi, penanggung jawab. Dari hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti pada konter Betha Seluler, Echa cell, Barca cell, Sarena ponsel dan PSTORE menggunakan jenis garansi yang bagaimana. Jika mereka menjual handphone *non second* (baru) maka garansi yang mereka gunakan adalah garansi resmi dalam artian jika dalam masa pemakaian terdapat kerusakan internal maka penanggung jawabnya akan jelas untuk digantikan dengan yang baru karena pada saat pembelian sudah diberikan buku garansinya. Tetapi berbeda halnya dengan pembelian HP *second* (bekas) karena ada beberapa konter yang menjelaskan seadanya saja bahkan hanya menyebutkan masa garansi saja tanpa ada penjelasan lanjutan.

Peneliti menanyakan kepada beberapa konsumen yang pernah membeli Handphone di konter Betha, Echa cell, Barca cell, Sarena ponsel dan PSTORE terkait bagaimana penjual menjelaskan kepada konsumen. Dari pertanyaan tersebut mereka dengan sangat jelas menjelaskan kelebihan dan kekurangan HP bekas terutama iPhone, Oppo, Samsung dan lain sebagainya yang ada di konter tersebut mereka menjelaskan kepada pembeli dengan sangat jelas sehingga tidak ada unsur gharar (akad yang tidak jelas) dalam

transaksi jual beli. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa gharar adalah kebohongan atau tipuan penjual terhadap pembeli, apabila pembeli mengetahui barang yang ingin ia beli tersebut tidak jelas maka tidak ada kerelaan bagi si pembeli untuk membeli barang tersebut (Az-zuhaili, 2021:101). Maka dari pengertian di atas gharar adalah salah satu yang tidak di perbolehkan di dalam transaksi jual beli karena dapat merugikan pembeli. Dengan kata lain penjual harus mengatakan hal sebenarnya kepada pembeli dengan barang yang ingin ia jual. Walaupun mereka menjual HP bekas tetapi kualitas HP tersebut dan kekurangan yang melihat HP tersebut harus dijelaskan secara detail kepada konsumen.

Di konter Betha, Echa cell, Barca cell, Sarena ponsel dan PSTORE tidak diberlakukan transaksi jual beli HP secara kredit karena mereka tidak ingin ada unsur riba didalamnya. Seperti kita ketahui riba haram hukumnya dalam Islam. Mengacu kepada uraian diatas, menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen terhadap jual beli Handphone bekas, yang berjudul **Pandangan Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli HP Bekas di Kota Banda Aceh.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan-tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli HP bekas di kota Banda Aceh.
2. Bagaimana konsep perlindungan konsumen dalam pelaksanaan jual beli HP bekas di kota Banda Aceh menurut perspektif ekonomi Islam.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penjualan HP bekas di kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep perlindungan konsumen dalam pelaksanaan jual beli HP bekas di kota Banda Aceh menurut perspektif ekonomi Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis: manfaat praktis yang diharapkan memperoleh pengetahuan mengenai fungsi ilmu Ekonomi Syariah yang telah di dapatkan selama mengikuti perkuliahan dan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam transaksi jual beli HP bekas. Bagi penjual harus mengetahui hak dari pada konsumen dan

juga kewajiban yang harus di berikan sebagai penjual barang.

- 2 Manfaat akademis: manfaat akademis yang diharapkan adalah menambah ilmu pengetahuan dan keislaman terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan praktik jual beli HP bekas dilihat dari segi hukum Islam. Dan menjadi referensi terhadap mahasiswa-mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab. Dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis.

BAB 1: Pendahuluan.

Dalam bab ini terdiri dari konteks penelitian, focus penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

BAB II: Landasan teori

Dalam bab ini membahas tentang kajian teori yakni membahas mengenai akad, jual beli dalam hukum islam, khiyar, perlindungan konsumen, hukum perdata, penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.

BAB III: Metode penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan Teknik pemerolehannya, Teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perlindungan Konsumen

2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau dalam bahasa Belanda *consument*, konsumen secara *Harfiah* adalah orang yang memerlukan membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh. Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No 8 Tahun 1999 Tentang UUPK pasal 1 merumuskan sebagai berikut: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Miru, 2018:1). Banyak negara secara tegas menetapkan siapa yang disebut sebagai konsumen dalam perundang-undangannya, konsumen dibatasi sebagai "setiap orang yang membeli barang yang disepakati, baik menyangkut harga dan caracara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepekat;
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

2.1.2 Perlindungan Konsumen Dalam Islam

Dalam ekonomi Islam, konsumen dibagi menjadi lima prinsip pokok, yaitu:

- a. Prinsip kebenaran, prinsip ini mengatur konsumen untuk mempergunakan barang yang diharamkan oleh Islam
- b. Prinsip kebersihan, prinsip ini mengatur barang atau jasa yang dikonsumsi harus bersih dan sesuai dengan syariat Islam
- c. Prinsip kesederhanaan, prinsip ini menyatakan untuk tidak berlebih-lebihan dan mampu menahan keinginan yang berlebihan

- d. Prinsip kemaslahatan, prinsip ini dalam Islam konsumen bisa menggunakan barang atau jasa yang baik serta memberikan kebaikan
- e. Prinsip moralitas, prinsip ini bersikap baik kepada sesama, bersikap adil dan hormat terhadap diri sendiri.

Berdasarkan penjelasan prinsip-prinsip tersebut di atas, produk halal adalah wujud perlindungan dan pemenuhan hak asasi konsumen muslim. Perlindungan konsumen dipandang sangat penting karena sangat berkaitan dengan keimanan dan kaidah umat muslim. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, harusnya masalah perlindungan konsumen tentu menjadi penting, maka negara harus memfasilitasi warganya untuk menjalankan dan mengamalkan ajaran agamanya. Dengan demikian dapat dikatakan perlindungan konsumen muslim adalah segala upaya melindungi konsumen muslim dari hal-hal yang bertentangan dengan agama (Azizah, 2021: 157).

2.1.3 Pandangan Hukum Fiqih dalam Perlindungan Konsumen

Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama dalam Islam dan sumber-sumber hukum

lainnya dijadikan acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Kemudian sunnah dijadikan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an, adapun Ijma' adalah kesepakatan mujtahid dari kalangan umat Islam setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW. Ijma' hanya dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak ditemukan penjelasan didalam Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan Qiyas adalah sumber hukum keempat apabila tidak ditemukan pada sumber hukum yang lain. Qiyas menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *nash*-nya kepada kejadian yang ada *nash*-nya atau yang tampak. Dalam pengambilan hukumnya didasarkan pada *illat-illat* hukum yang terkandung di dalamnya (Nurhalis, 2015: 528).

Dalam Al-Qur'an hukum Islam yang mengatur perlindungan konsumen terdapat pada Surah Al-Baqarah [2] ayat 279 yang berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *Maka Jika kamu tidak melaksanakannya (meninggalkan sisa riba), maka Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Tetapi jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka kamu berhak atas pokok*

hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (Q.S. Al-Baqarah [2]:279)

Maksud dari ayat di atas yaitu jika tidak melaksanakannya, yakni apa yang diperintahkan ini, sehingga kamu memungut sisa riba yang belum kamu pungut, maka yakinlah akan terjadi perang yang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya antara lain berupa bencana dan kerusakan di dunia, dan siksa pedih di akhirat. Tetapi jika kamu bertaubat, yakni tidak melakukan lagi transaksi riba, tidak memungut sisa riba yang belum di pungut, maka perang tidak akan berlanjut, maka kamu berhak atas pokok hartamu dari mereka. Dengan demikian, kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dengan membebani mereka pembayaran utang melebihi apa yang mereka terima dan tidak dizalimi atau dirugikan karena mereka membayar penuh sebesar utang yang mereka terima.

2.1.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen

Sebagaimana dikutip dari Catatan Perlindungan Konsumen YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), konsumen adalah salah satu pilar utama dalam roda perekonomian. Tanpa kehadiran konsumen, roda ekonomi akan lumpuh dan tak akan ada transaksi apapun. Tetapi ironisnya, sebagai salah satu pilar utama, dalam banyak hal posisi konsumen secara dominan justru

menjadi sub ordinat dalam sistem transaksi dan bahkan roda perekonomian secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab III, Bagian Pertama, Pasal 4, hak konsumen adalah sebagai berikut (Abdul, 2019:40).

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Sementara berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BAB III Bagian Kedua, Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan berupa garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan
6. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.1.5 Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen juga menjelaskan tentang tujuan dari Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang jasa,

kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.1.6 Azas Perlindungan Konsumen

Azas-azas hukum merupakan fondasi suatu undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Bila azas-azas dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya (Rudy, 2020:14). Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima azas yang revelan dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut:

1. Azas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Azas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
3. Azas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan

konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.

4. Azas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Azas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

2.2 Etika Konsumen dalam Jual Beli

2.2.1 Pengertian Etika

Etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya. Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asli kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan atau karakter. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Menurut Webster

Dictionary, etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistemisasi tentang tindakan moral yang benar (Alma 2016).

Banyak yang menganggap bahwa etika dan akhlak itu sama, padahal ada perbedaan. Perbedaan akhlak dengan etika adalah bahwa etika merupakan cabang dari filsafat yang bertitik tolak pada akal pikiran, sedangkan akhlak adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk, berdasarkan ajaran Allah SWT dan Rasulallah.

R.W. Griffin mengemukakan bahwa etika adalah keyakinan mengenai tindakan yang benar dan salah atau tindakan yang baik atau buruk yang memengaruhi hal lainnya. Etika ini sangat erat hubungannya dengan perilaku manusia, khususnya perilaku para pelaku bisnis, apakah berperilaku etis ataukah berperilaku tidak etis. R.W. Griffin mengemukakan bahwa perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum berkaitan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang membahayakan. Dalam bahasa *Kant*, etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan (Abdurrahman 2015).

Terkait dengan etika, perlu memahami moral. Moral berasal dari bahasa latin *mores* yang artinya tindakan manusia yang sesuai dengan ukuranyang diterima oleh umum. Dalam bahasa Indonesia, moral dipahami sebagai susila, yaitu perilaku yang sesuai dengan pandangan umum, yang baik dan wajar, yang meliputi satuan sosial dan lingkungan tertentu. Dengan demikian ada kesamaan antara etika dan moral, namun ada pula perbedaanya, yaitu etika lebih banyak bersifat teori dan moral lebih banyak bersifat praktis, etika merupakan tingkah laku manusia secara umum atau *universal*, sedangkan moral bersifat lokal dan khusus.

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang *produksi* guna memaksimalkan nilai keuntungan. Aktivitas bisnis dilakukan sebagai suatu pekerjaan dari seseorang, atau aktifitas kelompok orang dan atau dilakukan oleh suatu organisasi. Banyak orang berniat dan termotivasi menciptakan bisnis untuk mendapatkan penghasilan. Dalam sistem kapitalis, bisnis atau perusahaan didirikan untuk mendapatkan laba maksimal.

Menurut Scholl, bisnis adalah aktivitas yang diorganisasi dan diatur untuk menyediakan barang dan atau jasa kepada konsumen dengan tujuan mencari laba. Menurut



R.W. Griffin, bisnis perusahaan adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud untuk mendapatkan laba. Jadi bisnis merupakan suatu lembaga menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini termasuk jasa dari pihak pemerintah dan swasta yang disediakan untuk melayani anggota masyarakat. Bisnis berarti sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa konsumen. Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Etika ialah teori tentang perilaku perbuatan manusia dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.

Etika bisnis kadang-kadang disebut pula etika manajemen ialah penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Secara sederhana mempelajari etika dalam berbisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik atau

buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.

2.2.2 Teori-teori Etika Bisnis

Pada dasarnya teori etika terbagi atas lima macam, yaitu:

1. Teori *Deontology* berasal dari bahasa Yunani, *deon* yang berarti kewajiban. Etika *deontology* menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Pada teori ini jelas melihat pada kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang, dimana kewajiban tersebut layak dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab yang telah diperintahkan kepadanya. Dalam dunia bisnis jika kewajiban yang dibebankan pada seseorang maka yang bersangkutan layak untuk mengerjakannya, terutama jika ia tidak ingin mengecewakan pihak konsumen. Karena konsumen selalu menginginkan kepuasan pada saat ia berhubungan dengan suatu produk.
2. Teori *Teology* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *telos* artinya tujuan. Teori *teologi* yaitu etika yang mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibatnya yang ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan. Suatu

tindakan dinilai baik, jika bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau akibat yang ditimbulkannya baik dan bermanfaat. Teori *teologi* ini berbeda dengan teori deontologi, karena etika teologi lebih bersifat situasional, karena tujuan dan akibatnya suatu tindakan yang bisa sangat bergantung pada situasi khusus tertentu.

3. Teori Hak Asasi Teori ini memecahkan dilema-dilema moral dengan terlebih dahulu menentukan hak dan tuntutan moral mana yang terlibat di dalamnya, kemudian dilema-dilema itu dipecahkan dengan berpegang pada *hierarki* hak-hak. Yang terpenting dalam pendekatan ini adalah bahwa tuntutan-tuntutan moral seseorang yaitu haknya ditanggapi dengan serius. Dalam teori hak ini dibahas tentang sesuatu yang menjadi hak seseorang dan bagaimana hak tersebut harus dihargai. Memang setiap orang memiliki hak atas dirinya, dan orang lain juga harus bersedia menghargai hak setiap orang. Dalam realita penafsiran hak ini menjadi bersifat subjektif, terutama untuk melihat mana yang menjadi hak dan yang tidak menjadi hak. Secara realita disebutkan bahwa setiap manusia yang lahir di atas muka bumi ini memiliki hak. Dan hak tersebut layak untuk diperoleh dan diperjuangkan. Hak yang harus diperjuangkan adalah hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, seperti mendapat pendidikan, kesejahteraan, pelayanan kesehatan, hukum, dan lain sebagainya. Ketika

seseorang diperlakukan secara tidak wajar oleh sebuah perusahaan atau dirugikan maka ia layak untuk menuntut haknya, baik itu secara jalur formal atau nonformal.

4. Teori Keutamaan Teori keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Bila ini ditanyakan pada penganut paham egoism, maka jawabannya adalah suatu tindakan disebut etis bila mampu memenuhi kepentingan individu yang bersangkutan. Pada teori ini konsep kepuasan menjadi dominan untuk dibahas, karena setiap orang merasa ingin diutamakan dalam memenuhi kepentingan yang diinginkan. Usaha untuk memenuhi kepentingan seseorang sering menimbulkan atau tumbuhnya sikap egoisme pada individu yang bersangkutan.
5. Teori *Relative* berpendapat bahwa etika itu bersifat relative. Masalah yang timbul dalam praktiknya adalah self-centered atau egois, fokus pada diri manusia individu mengabaikan interaksi dengan pihak luar sistem dan pembuat keputusan tidak berfikir panjang, semua tergantung kriterianya sendiri. Jika kita menyimak teori relative Sini maka jelas jika pandangan dan pendapat seseorang bersifat sangat subjektif, artinya jika si A berfikir ini yang terbaik belum tentu si B memiliki pendapat yang sama, dan begitu pula seterusnya. Ini dikarenakan pandangan dan pemikiran setiap orang bisa berbeda-beda.

2.2.3 Tujuan Etika Bisnis

Sesuai dengan pola hidup yang diajarkan Islam, bahwa seluruh kegiatan hidup, harta, kematian semata-mata dipersembahkan kepada Allah. Ucapan yang selalu dinyatakan dalam do'a iftitah shalat, merupakan bukti nyata bahwa tujuan yang tertinggi dari segala tingkah laku menurut pandangan etika Islam adalah mendapatkan ridha Allah SWT. Jika seorang muslim mencari rizki bukan sekedar untuk mengisi perut bagi diri sendiri dan keluarganya. Pada hakikatnya dia mempunyai tujuan yang lebih tinggi atau tujuan filosofis rizki untuk memenuhi hajat hidupnya itu barulah tujuan yang dekat dan masih ada tujuan yang lebih tinggi lagi. Dia mencari rizki untuk mendapatkan makanan guna membina kesehatan rohani dan jasmani, sedangkan tujuan membina kesehatan itu adalah supaya kuat beribadah dan beramal, yang dengan amal ibadah itulah ia dapat mencapai tujuan yang terakhir, yakni ridha Allah SWT, supaya menjadi insan yang diliputi ridha Ilahi. Tegasnya segala niat gerak batin dan tindakan lahir dalam etika Islam, haruslah selalu terarah kepada Allah, dan jalan taqwa yang ditempuhnya itulah jalan yang lurus (*Shiratal Mustaqim*)

Tujuan umum etika bisnis:

1. Untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu.

2. Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai dan sejahtera.
3. Mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonomi.

2.2.4 Prinsip Etika Bisnis

Secara umum etika bisnis merupakan acuan cara yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, etika bisnis memiliki prinsip-prinsip umum yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan bisnis yang dimaksud. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis tersebut sebagai berikut:

1. Prinsip Otonomi Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Ia tahu mengenai bidang kegiatannya, situasi yang dihadapinya, apa yang diharapkan darinya, tuntutan dan aturan yang berlaku bagi bidang kegiatannya, sadar dan tahu akan keputusan dan tindakan yang akan diambilnya serta

resiko dan akibat yang akan timbul baik bagi dirinya dan perusahaannya maupun bagi pihak lain.

2. Prinsip Kejujuran terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Dalam mengikat perjanjian dan kontrak tertentu, semua pihak secara prioritas saling percaya satu sama lain, bahwa masing masing pihak tulus dan jujur dalam membuat perjanjian dan kontrak itu dan kontrak lebih dari itu serius serta tulus dan jujur melaksanakan janjinya. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Dalam bisnis modern penuh persaingan, kepercayaan konsumen adalah hal yang paling pokok. Maka, sekali pengusaha menipu konsumen, entah melalui iklan, entah melalui pelayanan yang tidak etis sebagaimana di gambar-gemborkan, konsumen akan dengan mudah lari ke produk lain. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja internal dalam suatuperusahaan. Omong kosong bahwa suatu perusahaan bisa bertahan jika hubungan kerja dalam perusahaan itu tidak dilandasi oleh kejujuran, jika karyawan ditipu oleh atasan dan

sebaliknya atasan terus-menerus ditipu oleh karyawan. Maka, kejujuran dalam perusahaan justru adalah inti dan kekuatan perusahaan itu. Sikap jujur merupakan kesinkronan antara apa yang ada di hati dengan perbuatan. Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku jujur dan menciptakan lingkungan yang jujur. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 119 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (QS. At-Taubah: 119).

3. Prinsip Keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang *rasional objektif*, serta dapat dipertanggungjawabkan. Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakan keadilan, sehingga Allah memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga mempengaruhi dalam berbuat adil.

4. Prinsip Saling Menguntungkan (*mutual benefit principle*)

Prinsip saling menguntungkan, menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan semua pihak. Jadi, kalau prinsip

keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Prinsip Integritas Moral Prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan maupun perusahaannya.

2.3 Jual Beli dalam Hukum Islam

2.3.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak sedangkan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Ahmad, 2017:173).

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan barang atau tukar menukar uang dengan barang yang barang atau uang tersebut adalah hak miliknya, dengan itu maka berpindahlah kepemilikan tersebut atas sama-sama saling rela (Sarwat, 2018:5).

Berdasarkan dari pengertian tersebut jual beli dapat dikatakan sebagai tukar-menukar apa saja baik antara uang dengan uang, uang dengan barang, bahkan barang dengan barang.

Jual beli menurut ulama Syafi'i adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

Menurut ulama Hambali jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta atau tukar-menukar manfaat mubah dengan yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Menurut ulama Hanafi jual beli adalah tukar menukar uang atau harta dengan maal (uang atau harta) yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus.

Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaily, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu penawaran barang kepada konsumen dan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap yang sesuai dengan rukun dan syarat dari jual beli.

Sahnya jual beli apabila telah memenuhi syarat seperti penjual harus berakal sehat sehingga dapat untuk bertransaksi

dengan baik dan sesuai dengan kaidah hukum Islam yang sebenarnya.

2.3.2 Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu:

a. Al-Qur'an

Manusia hidup didunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah berhenti atau tidak pernah terputus selama manusia hidup didunia. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu dari orang lain yang berguna sesuai dengan kebutuhannya.

Jual beli ini adalah sesuatu perkara yang telah diketahui oleh orang banyak sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman Nabi hingga saat sekarang ini. Allah mensyariatkan juga jual beli sebagai pemberian keuangan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Hal ini terdapat dalam surat tentang di perbolehkan jual beli ini didasarkan pada

Firman Allah Q.S. Al-Baqarah [2] ayat:275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah [2]:275)

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (*Innam al-bai'u matsalu al-riba*) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.

b. Hadist

Hadist yang menerangkan tentang jual beli yaitu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَسْمَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِغُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُودُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di

Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagai manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu? beliau menjawab, “tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya. (HR. Bukhari)

Berdasarkan uraian Hadis diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.

2.3.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh

karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain.

1. Rukun jual beli Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun jumbuh ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:
 - a. Adanya penjual dan pembeli
 - b. Adanya barang yang diperjual belikan
 - c. Sighat (kalimat ijab qabul)
 - d. Ada nilai tukar pengganti barang

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi keempat rukun-rukun tersebut.

2. Syarat Jual Beli sebagai berikut.

- a. Al-Muta'qidain (penjual dan pembeli)

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan aqad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

- 2) Tidak pemboros
- 3) Atas kehendak sendiri (bukan paksaan)

b. Adanya barang yang diperjual belikan

- 1) Barang yang ada di dalam kekuasaan penjual (milik sendiri).
- 2) Barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya (dapat diketahui) Hendaklah yang menjual dan membeli mengetahui jenis barang dan mengetahui harganya
- 3) Barang yang dapat diserahkan. Barang atau benda diserahkan pada saat aqad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 4) Suci Bendanya Diantara benda yang tergolong najis adalah bangkai, darah, daging babi, para ulama sepakat tentang keharamannya
- 5) Barang yang bermanfaat menurut syara'

c. Sighat (Ijab Qabul)

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- 2) Qabul sesuai dengan ijab
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.

2.3.4 Macam-macam Jual Beli

Secara garis besar dalam Islam macam-macam jual beli itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Jual Beli Shahih

Jual beli shahih yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut.

- a. Menyakiti si penjual
 - b. Menyempitkan gerakan pasar
 - c. Merusak ketentuan umum
- #### 2. Jual Beli yang Batal atau Fasid

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan

rukun yang mewujudkannya, Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah:

- a. Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya. Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada.
- b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli. Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui.
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan
Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi dibalik itu terdapat unsur penipuan contohnya adalah jual beli *Al-Mazabanah* (barter yang diduga keras

tidak sebanding), contohnya menukar buah yang basah dengan buah yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang.

- d. Jual Beli Takaran Dalam Islam Hendaklah apabila seseorang jika melakukan jual beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah diadakan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah.

2.4 Khiyar

2.4.1 Pengertian Khiyar

Khiyar adalah pilihan, pada saat kedua belah pihak yang melakukan transaksi memilih membatalkan jual beli atau melanjutkan jual beli tersebut ketika terjadi permasalahan dalam transaksi jual beli (Oktasari, 2021:40).

2.4.2 Macam-macam Khiyar

Terjadinya khiyar setelah ijab dan qabul, jika terjadi sebelum melakukan ijab dan qabul maka masih dikatakan tawar-menawar. Adapun macam-macam khiyar adalah sebagai berikut:

a. *Khiyar ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak bagi salah satu pembeli untuk memilih melanjutkan pembelian atau tidak ketika barang tersebut belum di lihat yang akan ia beli. Dalam transaksi jual beli ini, jika barang yang dilihat sesuai dengan pesanan maka pembeli harus melanjutkan akadnya tetapi sebaliknya jika barang yang ia pesan tidak sesuai dengan pengharapannya maka disini terjadi hak untuk melanjutkan pembelian tersebut atau membatalkannya.

b. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'Aib adalah kedua belah pihak bisa membatalkan atau melanjutkan pembelian ketika tidak mengetahui cacat pada barang yang akan di beli ketika kontrak berlangsung. Seperti seorang pembeli belum melihat barangnya dan terjadi cacat pada barang sebelum serah terima dan pembeli juga tidak menerima barang tersebut maka diperbolehkan untuk memilih hak *khiyar 'aib*.

c. *Khiyar syart*

Khiyar syart adalah hak yang dimiliki oleh salah satu atau seluruh pihak akad untuk melanjutkan atau membatalkan dalam waktu dekat yang sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung. Misalnya seperti seorang pembeli berkata kepada

penjual, saya beli rumah ini seharga 200 juta dengan syarat saya memiliki hak *khiyar* selama 3 hari. Dan seluruh ahli fiqh dan ulama-ulama memperbolehkan *khiyar syart* untuk menghindari adanya unsur penipuan yang mungkin akan terjadi.

d. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar Ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan objek kontrak pada waktu yang telah disepakati. Contohnya seorang penjual berkata kepada seorang pembeli, saya jual satu diantara celana ini kepadamu, dan kamu bisa memilih celana-celana tersebut. Jika pembeli sudah memilih salah satu dari celana tersebut maka objek beli menjadi jelas diketahui.

e. *Khiyar Majlis*

Khiyar Majlis adalah hak membatalkan akad bagi kedua belah pihak selama mereka masih berada dalam satu majlis atau belum berpisah, maksudnya suatu transaksi dikatakan sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah dan sudah menentukan pilihannya untuk menjual atau membeli (Oktasari, 2021:43).

2.5 Hukum Perdata

Dikutip dari law office BIMAPUTRA DAN PARTNERS hukum Perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan *Staatsblaad* nomor 23 tahun 1847 tentang *burgerlijk wetboek voor Indonesie* atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPerdata.

BW/KUHPerdata sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing. Namun berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (azas konkordansi). Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah/tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan, Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan.

Sedangkan Pengertian Hukum Perdata secara formil adalah ketentuan hukum yang mengatur kepentingan dan hak-hak orang perorangan perdata maksudnya yaitu hubungan antar individu dengan individu lain yang sifatnya pribadi/ khusus.

Yang termasuk hukum privat/ perdata yaitu:

1. Hukum Pribadi.
2. Hukum Keluarga.
3. Hukum Kekayaan.
4. Hukum Waris.

5. Hukum Dagang.
6. Hukum Adat.

Dalam arti luas hukum privat/ perdata meliputi seluruh hukum privat materiil yaitu suatu hukum pokok yang mengatur kepentingan orang per orang. Oleh sebab itu hukum perdata sering disebut sebagai hukum privat/ sipil. Jika hukum tersebut dilanggar maka pihak yang terkait/ pihak yang dirugikan yang berhak mengajukan gugatan.

Dalam masyarakat contoh hukum privat/ perdata yaitu seperti jual beli kendaraan atau jual beli rumah.

Sistematika Hukum Perdata menurut BW terdiri atas 4 buku:

1. BUKU I: Tentang orang (*van personen*). Yaitu memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga.
2. BUKU II: Tentang benda (*van zaken*). Yaitu memuat hukum kebendaan serta hukum waris.
3. BUKU III: Tentang perikatan (*van verbintenissen*). Yaitu memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
4. BUKU IV: Tentang pembuktian dan daluarsa (*van bewijs en verjaring*) Yaitu memuat ketentuan alat-alat bukti dan akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum).

2.6 Penelitian Terkait

Sub bahasan ini dikemukakan dengan tujuan agar mengetahui sejauh mana tulisan-tulisan tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli HP bekas. Sejauh amatan penulis, ditemukan beberapa penelitian yang relevan, diantaranya:

Yuli Haryati (2015) yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas: studi pada pertokoan kompleks stasium Purwokerto Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang digunakan dalam jual beli HP bekas yaitu sama seperti jual beli pada umumnya, akan tetapi hukum yang di akibatkan dari praktik jual beli HP bekas di stadium Purwokerto Timur yakni adanya pengaduan dari konsumen yang menyatakan bahwa penjual inkar pada masa khiyar. Yang dimaksud disini adalah penjual mengenakan biaya tambahan perbaikan pada saat aduan dilakukan dalam masa garansi atau khiyar, maka hukum jual beli tersebut menjadi batal atau fasid.

Komariah (2017) yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas: studi pada sejumlah counter handphone Di JL. Gejayan Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan dan juga akan yang digunakan dalam proses jual beli di beberapa konter yang di teliti dapat dikatakan sah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang di terapkan oleh syara’ meski terkadang masih di temukan beberapa hal yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen

akan tetapi hal tersebut dapat diselesaikan dengan damai sehingga menimbulkan akibat kerelaan dari kedua belah pihak.

Ilham Labib M (2020) penelitian tentang: “Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam: Study Pada Pasar Klitikan Notoharjo Semanggi Surakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Karena pada kenyataannya penjual tidak memberikan informasi secara lengkap atas barang yang diperjualbelikan kepada calon pembeli sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi.

Anindya Octaviani (2020) yang berjudul: “Analisis Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual Beli Iphone Refurbished Di BC Cell Surabaya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bertentangan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen karena di BC Cell Surabaya dalam bertransaksi tidak di jelaskan keadaan barang dan tidak memberikan informasi yang jelas kepada pembeli sehingga praktik jual beli Iphone Refurbished di Surabaya dapat di pahami sebagai jual beli yang tidak di perbolehkan.

Sri Ana Wahyuni (2020) yang berjudul: “Praktek Jual Beli Handphone Bekas di Sosial Media Facebook Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah: studi di grup jual beli HP second Sumenep “pragaan dan sekitarnya”. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa belum sesuai dengan peraturan yang tertera dalam UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dikarenakan masih ada beberapa pelaku usaha yakni pada tahun 2019 terdapat 6 pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban untuk memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai keadaan suatu barang pada konsumen juga kewajiban untuk memberi kompensasi apabila barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan lima penelitian di atas, dapat dipahami bahwa didalam kajian ini ditemukan beberapa temuan yang relevan. Untuk lebih jelasnya, penelitian-penelitian diatas dapat disajikan didalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian terkait

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yuli Haryati (2015)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas: studi pada pertokoan komplek stasium Purwokerto Timur	Lapangan (field research)	Belum sesuai dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli HP bekas karena adanya pengaduan dari konsumen yang menyatakan bahwa penjual

Tabel 2.1- Lanjutan


No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				inkar pada masa khiyar
2	Komariah (2017)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas: studi pada sejumlah counter handphone Di JL. Gejayan Yogyakarta	Lapangan (field research)	Jual beli dapat dikatakan sah meski terkadang masih di temukan beberapa hal yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen
3	Ilham Labib M (2020)	Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam: Study Pada Pasar Klitikan Notoharjo Semanggi Surakarta	Lapangan (field research)	belum sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Tabel 2.1- Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Anindya Octaviani (2020)	Analisis Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual Beli Iphone Refurbished Di BC Cell Surabaya	Lapangan (field research)	Belum sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999 karena tidak memberikan informasi yang jelas terhadap konsumen
5	Sri Ana Wahyuni (2020)	Praktek Jual Beli Handphone Bekas di Sosial Media Facebook Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah: studi di grup jual beli HP second Sumenep “pragaan dan sekitarnya”	Lapangan (field research)	Belum sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen


Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan kajian literatur di atas maka penulis mendeskripsikan perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya untuk menghindari terjadinya plagiasi. Persamaan dengan penelitian di atas adalah terkait objek penelitian dan metodologinya, peneliti-peneliti sebelumnya juga menjelaskan tentang bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli HP bekas. Adapun perbedaan penelitian ini dengan tujuan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian yang diambil, yaitu pada Betha seluler, Echa cell, Barca cell, Sarena ponsel dan PSTORE Banda Aceh. Di samping itu penelitian terdahulu tidak menjelaskan lebih jauh mengenai bagaimana pandangan Islam terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli HP bekas.




2.7 kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan bagaimana secara teoritis penelitian antar variable yang akan diteliti.



sumber: Data diolah (2022).

Berdasarkan gambar skema 2.1 menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan kepada pemilik dan konsumen konter Betha seluler, Echa cell, Barca cell, Sarena ponsel dan PSTORE Banda Aceh untuk melihat bagaimana pelaksanaan dan konsep jual beli HP bekas dalam pandangan Islam. Dengan arti lain gambar skema 2.1 ini sesuai dengan judul penelitian saya yang berjudul Pandangan Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli HP Bekas di Kota Banda Aceh.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Menurut Sugiarto (2017:10) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang temuannya tidak di peroleh dari hasil bentuk hitungan dan bertujuan untuk mengungkapkan data melalui pengumpulan data pada objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Di dalam penelitian ini maksud dari penemuan data secara alamiah khususnya mengenai perlindungan konsumen dalam jual beli HP bekas pada konter Betha, Echa cell, Barca cell, Sarena ponsel dan PSTORE Banda Aceh.

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan informasi secara objektif kemudian menyatakan secara *deskriptif*, maksudnya data yang telah dikumpulkan dari lapangan, berupa hasil hasil wawancara, maupun data yang diperoleh dari kepustakaan, kemudian diuraikan secara deskriptif atau menggambarkan hasil-hasil temuan penelitian dilapangan secara ilmiah dan utuh.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang akan diteliti baik orang, benda, lembaga dan suatu organisasi (Arikunto, 2017: 62). Dalam istilah lain subjek penelitian adalah responden atau pihak-

pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian dan membahas karakteristik subjek dalam penelitian.

Terkait dengan judul penelitian ini yaitu “Analisis pandangan Islam terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli HP bekas di kota Banda Aceh” maka yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah para pelaku usaha/penjual dan konsumen/pembeli dalam menjalankan jual beli Handphone yang ada di kota Banda Aceh.

Objek penelitian merupakan masalah-masalah yang ingin diketahui apa yang akan terjadi didalamnya. Pada objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu. Objek penelitian biasanya diketahui sebagai sifat atau keadaan suatu benda, orang atau keadaan yang menjadi perhatian penelitian. Objek penelitian yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif adalah persoalan yang akan menjadi titik perhatian suatu penelitian yang kemudian diteliti untuk mendapatkan data terarah sesuai dengan adanya dilapangan. Titik perhatian tersebut yang diteliti untuk kemudian dipecahkan permasalahannya dengan menggunakan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan tersebut.

Terkait dengan penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah perlindungan konsumen dalam jual beli HP bekas di konter Betha, Echa cell, Barca cell, Sarena ponsel dan PSTORE Banda Aceh.

3.3 Data dan Teknik Pemerolehannya

Sugiono (2020: 62) mengungkapkan bahwa data penelitian dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber primer (pokok) dan sumber sekunder. Demikian juga dengan penelitian ini masuk dalam kategori *field research* atau penelitian lapangan, datanya akan diperoleh langsung dari data alami sebagai sumber primer. Kemudian untuk data sekunder akan diperoleh dari data kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya atau kepada peneliti, data primer di peroleh melalui dua cara, yaitu dengan wawancara dan studi dokumentasi. Kedua cara ini diharapkan mampu memberi masalah-masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang akan di wawancarai adalah:

a. Pemilik konter Betha seluler, Echa cell, Barca cell, Sarena ponsel dan PSTORE Banda Aceh.

b. 2 orang konsumen pada setiap konter yaitu pada konter Betha Seluler, Echa cell, Barca cell, Sarena ponsel dan PSTORE Banda Aceh.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada hanya memberi

keterangan-keterangan atas sumber data primer. Untuk itu sumber data sekunder dilakukan dengan merujuk literatur kepustakaan seperti pada buku, jurnal, publikasi pemerintah, dan juga bahan-bahan yang dirujuk dari sumber kepustakaan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang ada dalam penelitian ini adalah dikumpulkan melalui teknik tersendiri, karena tujuan pertama dari peneliti adalah untuk mendapatkan data. Jenis penelitian pada skripsi ini termasuk dalam studi lapangan dan juga study Pustaka, maka data penelitian di peroleh dari dua sumber utama, yaitu dengan cara lapangan (*field reseach*) dan data keperpustakaan (*library research*). Data lapangan (*field research*) diambil dari sumber wawancara dan studi dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (sugiyono, 2020: 304). Wawancara merupakan Teknik yang dilakukan oleh peneliti dengan cata tatap muka atau *face to face* untuk saling bertukar informasi dengan cara tanya jawab peneliti dengan narasumber. Wawancara juga dapat dikatakan dengan cara pertemuan dua orang untuk saling menukarkan informasi sehingga nantinya akan

memperoleh suatu informasi dari pembahasan pembicaraan antara kedua belah pihak. Sugiono menjelaskan, pengumpulan data melalui cara wawancara dapat dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu:

a. Wawancara Terstruktur

Merupakan sebuah prosedur sistematis untuk mencari informasi mengenai responden dengan kondisi dimana pertanyaan dinyatakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara.

b. Wawancara Semi Terstruktur

Yaitu apabila di bandingkan dengan wawancara terstruktur, wawancara ini pelaksanaannya lebih bebas dalam artian langsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka.

c. Wawancara Tak Terstruktur

Yaitu dalam melakukan wawancara tidak menggunakan wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan pertanyaan yang akan diajukan kepada responden tidak ditetapkan sebelumnya. Pedoman yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan saja.

Terkait wawancara yang digunakan dalam skripsi ini, peneliti memilih bentuk wawancara yang poin c yaitu wawancara yang tidak terstruktur. Peneliti beranggapan bahwa bentuk ketiga lebih mudah untuk dilakukan. Dalam skripsi ini, dilakukan

beberapa wawancara kepada responden, atinya proses wawancara dilaksanakan sebagaimana antara kedua belah pihak yang sudah menukarkan pendapatnya. Peneliti mewawancarai penjual/pemilik usaha dan dua orang konsumen dalam setiap konter.

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2020: 314). Studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri. Juga dapat diartikan sebagai salah satu sumber yang memberikan informasi berupa catatan-catatan penting baik dari suatu Lembaga atau perorangan.

Teknik dokumentasi yang peneliti pilih ialah Teknik dokumentasi dalam bentuk gambar, saat peneliti mewawancarai penjual dan konsumen dengan cara mengambil gambar dari dokumentasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

3. Observasi

Observasi adalah sebuah metode dalam mengumpulkan data yang paling banyak digunakan baik dalam dunia keilmuan ataupun pada aktivitas kehidupan. Teknik observasi yang penulis lakukan

yaitu dengan cara mendatangi tempat dimana penulis melakukan penelitian untuk mewawancarai pihak yang akan diwawancarai oleh peneliti.

4. Instrument Penelitian

Menurut Arikunto (2019:203) yang dimaksud dengan instrumen penelitian adalah yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya untuk mengumpulkan data agar dapat lebih mudah dan hasilnya lengkap sehingga lebih mudah untuk di olah. Teknik instrument penelitian dalam skripsi ini adalah dengan cara pengumpulan data berupa soal yang telah peneliti siapkan untuk ditanya kepada penjual/pemilik konter dan pembeli/konsumen.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah sebuah proses untuk mengelompokkan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan dan perbedaan atas data yang telah siap untuk dipelajari dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan. Di dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *deskriptif-analisis*, artinya penulis harus bisa menguraikan bagaimana pandangan Islam terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli HP bekas di kota Banda Aceh. Kemudian

dilaksanakan proses analisis dengan mengacu pada teori-teori para ahli bidang ekonomi.

Pada Langkah ini, data yang dihasilkan dari penelitian, baik dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Maupun data sekunder yang meliputi sumber dari kepustakaan, kemudian di analisis secara kualitatif pada saat semua data telah dikumpulkan.

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan melalui 3 (tiga) langkah, yaitu sebagai berikut:

1. Mereduksi data, langkah ini peneliti memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data agar dapat bermakna. Dalam artian peneliti hanya memuat data yang bersesuaian dengan fokus penelitian.
2. Merangkum dan menganalisis melalui kajian konseptual, dalam hal ini peneliti merangkum masalah yang diperoleh, setelah itu masalah tersebut dianalisis melalui teori ilmu ekonomi Islam.
3. Kesimpulan, langkah ini ialah langkah terakhir dengan membuat kesimpulan yang terkait dengan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Penelitian ini disusun melalui beberapa cara teknik penulisan yang ilmiah yaitu berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam, diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Betha Seluler

Penelitian ini dilaksanakan pada Betha Seluler Banda Aceh yang di bangun sejak 2002 dan sampai sekarang masih berjualan. Betha seluler terletak di Jl. Nyak Adam Kamil-1 tepatnya pada Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Betha seluler tidak hanya menjual Handphone baru tetapi banyak menjual handphone bekas karena peminatnya lebih banyak dan harganya yang jauh lebih murah dibandingkan Handphone baru.

2.6.1 Echa Cell

Penelitian ini dilaksanakan pada Echa Cell Banda Aceh yang di bangun sejak tahun 2014 sampai sekarang masih berjualan yang terletak di Jl. Nyak Adam Kamil-1 tepatnya pada Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Konter ini juga tidak hanya menjual Handphone baru melainkan Handphone bekas juga banyak yang ia jual, alasan mereka menjual Handphone bekas keuntungannya bisa dikatakan 30% lebih banyak dibandingkan menjual Handphone baru.

4.1.3 Barca Cell

Penelitian ini dilaksanakan pada *counter* Barca Cell Banda Aceh yang di bangun sejak tahun 2022, sudah berjalan 4 bulan. Lokasi yang sangat dekat dengan mahasiswa yaitu terletak di Jl. Lingkar Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh tepatnya pada Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Meskipun baru berjalan 4 bulan tetapi peminat/pelanggan yang datang sangat rame untuk membeli Handphone baru maupun *second*. Bahkan ada yang menjual Handphone karena di konter tersebut bisa tukar tambah Handphone yang ia jual dan menggantikan dengan yang baru.

4.1.4 Sarena Ponsel

Penelitian ini dilaksanakan pada *counter* Sarena Ponsel Banda Aceh yang di bangun sejak tahun 2014, usahanya sudah berjalan 8 tahun sampai dengan sekarang. Lokasinya juga sangat mudah didapati yang terletak di Jl. Teuku Nyak Arief, Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Di konter tersebut juga menjual Handphone baru dan *second*. Mereka memilih berjualan Handphone bekas juga karena keuntungannya cenderung lebih besar dibandingkan yang baru.

4.1.5 PSTORE

Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu cabang PSTORE yang ada di Banda Aceh, kalau berbicara tentang PSTORE banyak orang yang sudah tidak asing lagi mendengar konter tersebut karena sudah banyak cabang yang ada di Indonesia termasuk salah satu cabangnya berada di Aceh tepatnya di kota Banda Aceh. usahanya sudah berjalan 4 bulan sampai sekarang, tetapi peminat konsumen dalam membeli Handphone baru maupun *second* sangat banyak. Lokasinya juga sangat mudah didapatkan yang terletak di Jl. Dr. Mr. Mohd Hasan Batoh, tepatnya pada Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

4.2 Pelaksanaan Jual Beli HP Bekas di Kota Banda Aceh

Pada akhir-akhir ini penjualan handphone merupakan hal yang biasa dilakukan.....oleh.....kebanyakan orang. Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih banyak penggunaan dan minat masyarakat atas handphone.

Bahkan saat ini teknologi menjadi kebutuhan bagi banyak orang. Akhir-akhir ini produsen handphone canggih atau yang biasa disebut Smartphone sedang marak-maraknya menciptakan inovasi baru dan fitur tercanggih yang diutamakan pada Smarphone buatan mereka. Maka tak heran jika minat masyarakat atas handphone terus meningkat. Alasan mereka menjual handphone bekas salah satunya karena keinginan mereka untuk mengganti

handphone lama mereka ke handphone keluaran terbaru, alasan lainnya yaitu karena faktor ekonomi yang mengharuskan mereka menjual handphone demi memenuhi kebutuhan yang mendesak dan keuntungan menjual handphone bekas juga lebih banyak di bandingkan dengan handphone baru.

Penjualan handphone bekas di konter Banda Aceh terbilang sangat pesat karena banyak masyarakat yang kekurangan budged jika mereka memilih handphone baru, maka dari itu hampir seluruh konter yang ada di Banda Aceh menyediakan handphone bekas untuk dijual ke konsumen.

4.2.1 Objek Jual Beli

Barang yang diperjualbelikan pada objek penelitian ini adalah handphone bekas. Handphone yang dijual di konter yang ada di Banda Aceh kebanyakan merupakan barang bekas. Barang bekas merupakan barang second yang di perbaiki sehingga terlihat baru untuk kemudian di jual kembali. Lalu dengan garansi yang diberikan, harga bisa jauh lebih murah dari harga baru, Selain itu jangka waktu garansi yang diberikan lebih pendek dibandingkan dengan barang aslinya.

4.2.2 Akad

Perjanjian yang memuat hijab penawaran dan penerimaan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan (wahid,2019:3).

Akad juga bisa dikatakan dengan mengikat, sambungan dan janji, dalam artian mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya sehingga bersambung kemudian keduanya menjadi sepotong benda, sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. Dalam kaitan terminologi ini, Nasrun Haroen menjelaskan bahwa kalimat yang tercantum sesuai dengan kehendak syariat dimaksud bahwa seluruh kontrak yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat Islam seperti melakukan kontrak untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau melakukan perampokan. Adapun yang dimaksud dalam objek perikatan adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan Ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan kabul). Ijab dan kabul untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu, ijab dan kabul ini menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak. Dalam penelitian ini menggunakan akad jual beli, yaitu antara penjual dan pembeli melakukan kesepakatan.

4.2.3 Proses Jual Beli

Terkait proses jual beli handphone bekas di kota Banda Aceh, maka berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa penjual, pembeli didapatkan data sebagai berikut:

a. Penjual

FH merupakan salah satu penjual handphone di Peuniti yang ada di kota Banda Aceh. Sudah 8 tahun ia berjualan di konter tersebut. Awalnya FH mendapatkan barang-barangnya dari para pelanggan yang datang langsung ke toko untuk menjual handphonenya, dan ada juga yang menukarkan dengan handphone baru. barang yang diterima biasanya dalam keadaan minus/rusak, namun ada juga yang masih normal. Sebelum dijual kembali, handphone yang rusak tersebut diperbaiki terlebih dahulu untuk kemudian ditawarkan ke pelanggan yang datang ke konter tersebut. Selain dari pelanggan yang datang, ia juga menerima barang melalui perorangan di luar toko.

Transaksi yang dilakukan umumnya sama seperti transaksi jual beli lainnya yaitu dengan melayani pelanggan yang datang dan merekomendasikan handphone mana yang cocok dan sesuai dengan harga yang diminta pembeli. Pada saat transaksi berlangsung biasanya FH akan menawarkan handphone baru terlebih

dahulu, jika konsumen menanyakan handphone bekas karena dengan harga yang sedikit lebih murah di bandingkan yang baru.

Pada saat transaksi berlangsung, FH tidak selalu memberikan informasi mengenai barangnya kepada pembeli. Ia hanya akan memberikan informasi secara lengkap kepada pelanggan-pelanggan yang berperilaku baik saat negosiasi berlangsung. Seperti yang dijelaskan FH saat wawancara berlangsung *“Kalau saya, lihat pembeli dulu karena banyak saya temui pembeli yang marah-marah jika tidak dikasih harga yang diminta tapi kalau dia orangnya enak maka saya akan kasih tau, sebaliknya kalau tidak maka saya akan kasih tau apa yang mereka tanyakan saja. Karena kita disini juga nyari pelanggan, kalau pelanggannya enak kan kita juga enak gitu. Tapi saya juga sering menjelaskan sedetail-detailnya barang yang akan saya jual”* (FH, Wawancara:2022).

Wawancara selanjutnya dengan RU, yang juga merupakan penjual handphone di kota Banda Aceh. Kebanyakan para penjual handphone termasuk RU belum memahami tentang adanya peraturan perlindungan konsumen terhadap handphone bekas.

Di dalam tokonya terdapat banyak handphone-handphone baru termasuk yang bekas. sama seperti yang

dilakukan FH, handphone yang dijual tersebut awalnya ia peroleh dari para pelanggan yang datang dan menjual HP tersebut. Alasan RU menjual handphone bekas di kota Banda Aceh adalah karena banyak peminat juga bisa mendapatkan untung yang lebih besar dibandingkan handphone baru serta cara mendapatkan barang juga mudah. Oleh sebab itulah terdapat banyak penjual handphone bekas di kota Banda Aceh.

Transaksi yang terjadi di toko ini sama halnya dengan transaksi di toko handphone pada umumnya. Pada saat tawar menawar dilakukan, penjual memberikan informasi yang jelas terhadap status barangnya. Mereka memberi tahu kepada pembeli bahwa barang tersebut merupakan barang bekas.

Pada saat transaksi berlangsung, RU akan memberikan jaminan berupa garansi terhadap handphone yang akan dibeli oleh pembeli. Garansi yang diberikan yaitu selama 7 hari atau 1 minggu sejak handphone diterima pembeli. Ia juga memberikan nota atau bukti pembayaran kepada pembeli sekaligus sebagai tanda berlakunya garansi (RU, Wawancara:2022).

b. Pembeli

Terdapat banyak pembeli khususnya pembeli handphone bekas. Para pembeli biasanya mencari handphone bekas di konter-konter dengan alasan karena

harganya yang cenderung lebih murah dibandingkan harga handphone baru. Para pembeli awalnya mengetahui keberadaan penjual handphone bekas ini dari sosial media yang pihak konter mempromosikan barangnya di Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya, juga diberitahu oleh teman-teman mereka yang pernah membeli handphone disana.

Kebanyak para pembeli yang datang belum memahami tentang peraturan perlindungan konsumen terhadap barang bekas, mereka awalnya belum mengetahui jika barang yang mereka beli itu adalah barang rekondisi, mereka hanya tahu kalau handphone tersebut adalah handphone bekas. Selain itu, para penjual juga tidak secara terang-terangan memberi tahu kepada pembeli jika barang tersebut adalah barang rekondisi.

FR selaku pembeli handphone bekas menyatakan bahwa penjual tidak memberikan informasi dengan jelas dan detail terkait kondisi handphonenya, tetapi mereka memberi tahu jika barang itu merupakan barang bekas. Alasan ia memilih membeli handphone bekas ini adalah karena harganya yang jauh lebih murah dibandingkan yang baru. (FR, Wawancara online:24 Juli 2022, 17.00)

Pada saat transaksi, pembeli melakukan komplain kepada penjual, tanggapan penjual juga tidak seperti apa yang diharapkan, penjual akan memperbaiki terlebih

dahulu tetapi jika handphonenya tidak bisa di perbaiki maka akan digantikan dengan unit yang lain. Karena penjual tidak menemukan unit yang sama dengan handphone tersebut. Oleh karenanya penjual hanya mengembalikan uang kepada pembeli tetapi harga sedikit lebih murah dari pembelian pertama, alasan penjual karena sudah terpakai beberapa waktu.

Wawancara selanjutnya kepada IR sebagai pembeli menjelaskan bahwa ia mengetahui terdapat penjual handphone bekas dari teman-temannya. Alasan ia mau membeli handphone bekas adalah karena harganya yang jauh lebih murah dan mudah di dapatkan (IR, Wawancara:2022).

Pada saat transaksi berlangsung, penjual tidak memberikan penjelasan yang lengkap terkait kondisi barang, penjual hanya menjelaskan bahwa barang itu bekas dan masih bagus maupun layak pakai. Sama seperti yang dialami pembeli lain bahwa penjual tidak langsung mengganti barangnya atau mengembalikan uang jika terjadi komplain, pembeli akan diminta untuk menunggu sampai barang itu laku terlebih dahulu, baru akan diganti dengan uang.

Menurut peneliti dari wawancara diatas belum sesuai dengan ajaran Islam bahwa pelaku usaha/penjual telah melakukan jual beli yang disertai tipuan. Dari Abu

Hurairah menyatakan bahwa “Rasulullah SAW melewati pasar melihat setumpuk makanan, lalu beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau bertanya, “apa ini wahai pemilik makanan?” sang pemilik menjawab “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkan makan tersebut di atas supaya pembeli dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu makai ia tidak termasuk golongan kami.” (HR. Muslim No. 102).

Jual beli tersebut sah tetapi dilarang karena penipuan adalah dosa besar dan hukumnya haram, semua ulama bersepakat bahwa perbuatan itu tercela. Oleh karena itu, berbohong adalah perilaku yang tidak terpuji, maka wajib untuk dihindari kecuali dalam kondisi tertentu dan keadaan terpaksa, yakni ketika berusaha mendamaikan seseorang, ketika dalam perang dan lain sebagainya (Said, 2020:39).

4.3 Konsep perlindungan konsumen dalam pelaksanaan jual beli HP bekas di kota Banda Aceh menurut perspektif ekonomi Islam.

4.3.1 Analisis Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen

Peredaran penjualan handphone bekas ini timbul dalam masyarakat disaat pembeli tidak mengetahui dan tidak memahami jika barang yang dibeli merupakan

barang rekondisi. Kemudian penjual yang tidak memberikan keterangan dan informasi secara jelas dan lengkap mengenai kondisi barang yang ditawarkan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting dan harus ada di zaman sekarang ini, mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia sehingga para produsen berlomba-lomba menghasilkan barang atau jasa yang sangat beragam dan inovatif. Baik secara langsung maupun tidak, konsumen akan merasakan dampak dari semua itu. Dengan demikian peran perlindungan konsumen dilihat sangat penting bagi masyarakat.

Hukum perlindungan konsumen mendapatkan banyak perhatian karena menyangkut aturan-aturan untuk mensejahterakan masyarakat, bukan hanya masyarakat saja selaku konsumen yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga tujuan menyejahterakan masyarakat bisa tercapai secara luas.

Hukum perlindungan konsumen sangat penting bagi pelaku usaha selaku penjual, dengan adanya hukum perlindungan konsumen diharapkan pelaku usaha lebih termotivasi untuk meningkatkan usahanya dengan memperhatikan kepentingan konsumen. Hal itu bertujuan untuk menjaga penjual agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi yang mengakibatkan ruginya pihak pembeli selaku konsumen. Apabila penjual mengerti tentang hukum perlindungan konsumen maka penjual tidak akan melanggar hukum dan berjualan dengan aturan yang telah ditetapkan (Apandy, dkk. 2021:15).

Bagi kalangan pelaku usaha perlindungan itu adalah untuk kepentingan seseorang atau suatu perusahaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan mereka dalam menjalankan kegiatan usaha, seperti bagaimana mereka mendapatkan bahan baku, bahan tambahan, bagaimana proses produksinya, mengangkutnya dan memasarkannya, termasuk juga bagaimana menghadapi persaingan usaha.

Bagi konsumen, kepentingan mereka yang harus diperhatikan adalah akibat-akibat kegiatan usaha dan persaingan di kalangan pelaku usaha terhadap jiwa, tubuh atau harta benda mereka. Dalam keadaan bagaimanapun

tetap harus dijaga keseimbangan, keselarasan, dan keserasian diantara keduanya.

Perlindungan konsumen dalam hal penjualan handphone bekas rekondisi merupakan hal yang perlu dilakukan mengingat dalam peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berlaku hingga saat ini, masih terdapat pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilakukan pelaku usaha.

a. Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 7 UUPK mengatur kewajiban dari pelaku usaha antara lain: (Sekarwati, dkk. 2021).

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Dalam hal ini pelaku usaha yaitu penjual handphone bekas belum memiliki itikad baik dalam menjalani usahanya. Karena terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan penjual kepada pembeli terkait kondisi barang yang dijualnya.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

Pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi barang yang dijual kepada pembeli. Mereka hanya memberikan informasi jika barang itu bekas.

3. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.

Dalam hal ini barang yang dijual tentunya tidak sesuai dengan standar mutu barang yang berlaku. Sebab kebanyakan barang yang dijual di toko merupakan barang rekondisi/daur ulang.

b. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

Dalam hal jual beli, perjanjian telah dapat dikatakan sah saat terjadinya kesepakatan yang merupakan pertemuan kehendak dari pihak pelaku usaha atau penjual dan konsumen atau pembeli. Dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu:

Ayat (2): “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi

secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”. Maksud dari kalimat diatas adalah pelaku usaha yang menjual barang bekas tanpa memberikan informasi yang lengkap, jelas serta benar mengenai barang yang ia jual. Perbuatan ini dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum karena dalam hal ini pelaku usaha telah melanggar hak-hak konsumen. Larangan-larangan yang dimaksudkan ini hakikatnya yaitu untuk mengupayakan agar barang dan jasa yang beredar di masyarakat merupakan barang yang layak, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, iklan, dan lain sebagainya (Lastini, 2016).

4.3.2 Analisis Berdasarkan Hukum Islam

Definisi Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diperintahkan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan aqidah (kepercayaan) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. Hukum Islam merupakan hukum atau aturan yang berdasar pada nilai-nilai atau kaidah-kaidah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist (Rohidin, 2016).

Agama Islam telah memberikan prinsip ketentuan bermuamalah baik dari segi aktivitas di dunia maupun dalam bidang perekonomian. Ketentuan tersebut agar setiap manusia dalam melakukan aktivitas dapat sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Prinsip bisnis (muamalah) dalam Islam meliputi, prinsip kesatuan (*tauhid*), prinsip kebolehan (*ibahah*), prinsip keadilan (*al-'adl*), prinsip kehendak bebas (*al-hurriyah*), prinsip pertanggungjawaban, prinsip kebenaran:kebijakan dan kejujuran, prinsip kerelaan (*ar-ridha*), prinsip kemanfaatan, prinsip haramnya riba (Ismanto, 2015: 25).

a. Prinsip Kesatuan (*Tauhid*)

Prinsip *tauhid* atau kesatuan adalah persoalan utama dari setiap prinsip yang ada dalam syariat Islam. Dari prinsip ini setiap aktivitas manusia harus didasari pada nilai-nilai *tauhid*. Tujuannya agar kegiatan dalam bermuamalah harus mendapatkan *ridha* Allah.

b. Prinsip kebolehan (*Ibahah*)

Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bentuk muamalah sesuai perkembangan kebutuhan manusia, berbagai jenis muamalah hukumnya boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Dalam prinsip kebolehan ini halal maupun haram tidak pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha saja akan

tetapi juga pada proses pendapatannya, barang yang diperoleh harus sesuai dengan syariat Islam.

c. Prinsip keadilan (*Al-'adl*)

prinsip ini bertujuan pada para pelaku usaha agar dalam melakukan aktivitas ekonominya tidak melakukan kerugian bagi orang lain, oleh karena itu, Islam melarang adanya transaksi yang mengandung unsur penipuan yang berakibat keuntungan di satu pihak dan kerugian di pihak yang lain dan setiap orang mendapatkan hak yang sama untuk semua sistem kebebasan yang sesuai dengan kebebasan tersebut.

d. Prinsip kehendak bebas (*Al-hurriyah*)

kehendak bebas adalah peran penting dalam Islam karena manusia di muka bumi sampai batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya pada pencapaian kesucian diri. Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati maupun mengingkarinya.

e. Prinsip pertanggungjawaban

prinsip pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis, karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat, oleh sebab itu

pelaku usaha harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam kegiatan bermuamalah.

f. Prinsip kebenaran: kebajikan dan kejujuran

prinsip kebenaran dalam bisnis Islam merupakan sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Dengan prinsip kebenaran ini maka bisnis dalam Islam sangat menjaga terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan kerja sama dalam bermuamalah. Kejujuran merupakan prinsip yang harus kita pegang dalam melakukan usaha, keberhasilan selalu berkaitan dengan adanya sifat jujur, setiap bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan mendapatkan kepercayaan dari pihak lain, kepercayaan ini akan bertambah nilai transaksi untuk meningkatnya keuntungan.

g. Prinsip kerelaan (*ar-ridha*)

kegiatan ekonomi yang harus dilakukan dengan prinsip kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain. Penerapan prinsip kerelaan dalam bisnis terletak pada terpenuhinya kriteria halal pada objek. Prinsip ini menjadi keabsahan kepemilikan setelah terjadinya ijab qabul yang paling mendasar dan masing-masing pihak tidak bisa memaksakan kehendak. Kerelaan terjadi pada kesepakatan dan penerimaan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

h. Prinsip kemanfaatan

penerapan prinsip kemanfaatan dalam kegiatan bisnis sangat berkaitan dengan objek transaksi bisnis, objek/barang tersebut tidak hanya berlabel halal tetapi harus ada manfaatnya bagi konsumen/pembeli. Objek yang memenuhi kriteria halal apabila digunakan dalam hal-hak yang dapat menimbulkan kerusakan maka objek/barang tersebut juga akan dilarang.

i. Prinsip haramnya riba

prinsip haramnya riba diterapkan karena menimbulkan dampak berupa penganiayaan terhadap salah satu pihak oleh pihak lain. Pelarangan riba dalam semua kegiatan ekonomi dilakukan karena menyebabkan kesenjangan antara pihak kaya dan miskin. Dalam proses riba, pemilik modal menjalankan usahanya tetapi tidak menginginkan adanya resiko. Pemilik modal mendapatkan keuntungan bukan karena hasil kerja melainkan jasa yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan harta yang seimbang nilainya dan yang dilakukan oleh dua orang yang saling melakukan kegiatan tukar-menukar sesuai dengan syara' (Susiawati, 2017).

Pada dasarnya jual beli bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Berbicara tentang jual beli merupakan transaksi paling besar dalam dunia bisnis bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh) sampai terpenuhinya syarat dan rukun jual beli (Shobirin, 2015).

Macam-macam rukun dan syarat jual beli, yaitu:

1. Penjual dan pembeli. Yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah: Berakal, Baliqh, Berhak menggunakan hartanya.

Dalam praktik jual beli handphone bekas di kota Banda Aceh, penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat yaitu penjual dan pembeli adalah sudah dewasa, berakal atau sehat dan melakukannya dengan sadar.

2. Sighat atau Ungkapan Ijab dan Kabul, syarat sighat adalah telah sampai umur. Kabul harus sesuai dengan ijab. Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majlis atau tempat.

Dalam praktik jual beli handphone bekas di kota Banda Aceh, penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat yaitu Ijab dan Kabul dilakukan oleh kedua pihak

yang telah baligh (sampai umur) secara langsung dan dalam satu majelis (tempat).

3. Barang dan Nilai Tukar, syaratnya adalah Barang yang diperjual-belikan itu ada manfaatnya, halal bagi yang membeli, barang tersebut ada di tempat atau ada di tempat lain, barang tersebut merupakan jelas kepunyaan sipenjual, barang itu hendaklah diketahui jelas bagi penjual dan pembeli, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.

Dalam praktik jual beli handphone bekas di kota Banda Aceh apabila didasarkan pada syariat Islam masih ditemukan sejumlah praktik yang belum sesuai dengan ajaran jual beli dalam Islam. Syariat Islam mengatur lengkap proses jual beli. Adapun syarat jual beli dalam Islam adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, barang yang jelas zat, ukuran dan sifatnya serta adanya ijab qabul. Dalam praktiknya, hal ini belum dilakukan karena terdapat salah satu point diatas belum memenuhi syarat dan belum sesuai dengan ketentuan syarat jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan jelas zat, ukuran dan sifatnya, hendaklah seorang penjual harus menyampaikan informasi dengan jelas dan lengkap

mengenai kondisi barang yang ingin dijual baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Sebaliknya dalam jual beli hendaklah keempat rukun harus terpenuhi, adapun rukun dalam jual beli seperti: adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, ijab qabul dan nilai tukar pengganti barang. Dari point diatas semua sudah terpenuhi karena jika salah satu dari empat rukun tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli.

Jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal, yaitu: Jual beli terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas. Yang dimaksud tidak jelas disini baik dari segi jenis, kualitas, dan kuantitas harganya. Jual beli yang mengandung unsur paksaan, penipuan dan hal-hal lainnya mengakibatkan jual beli tersebut *fasid*/rusak. Apabila barang yang diperjualbelikan adalah benda yang bergerak, maka barang tersebut langsung dapat dikuasai oleh pembeli dan penjual yang menentukan harganya. Sedangkan barang yang tidak bergerak, pembeli dapat memiliki barang tersebut setelah surat-menyuratnya terselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat (Azani dkk: 6).

Menurut imam Syafi'i dan imam Malik mengatakan bahwa dalam setiap transaksi muamalah harus didasari dengan kejujuran dan penuh dengan keterbukaan. Jujur dari apa yang mereka jual, yaitu tentang karakter dan ciri-ciri barang yang diminta oleh para konsumen, serta adanya keterbukaan dan penjelasan dari penjual segala macam cacat yang ada pada barang tersebut. sehingga perdagangan antara penjual dan pembeli saling diberkahi karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Huda & Pamungkas: 44).

Fakta yang dilakukan oleh penjual handphone bekas di kota Banda Aceh, dengan berbagai konsumen atau pembeli pada aspek kualitas barang yang diperjualbelikan. Menurut hukum Islam hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari *tadlis*. *Tadlis* dalam jual beli berarti menutupi aib barang atau penipuan yang dilakukan penjual dengan menutupi aib yang ada pada barang yang akan ia jual kepada pembeli dan hal ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun pembeli (Alawi, 2017).

Penjual dikatakan melakukan penipuan (*tadlis*) apabila ia menyembunyikan cacat pada barang dagangannya dari pengetahuan pembeli. Sedangkan

pembeli dikatakan melakukan penipuan (*tadlis*) apabila ia membohongi penjual menggunakan alat pembayarannya terhadap penjual.

1. Khiyar dalam Jual Beli

Khiyar adalah pilihan, pada saat kedua belah pihak yang melakukan transaksi memilih membatalkan jual beli atau melanjutkan jual beli tersebut ketika terjadi permasalahan dalam transaksi jual beli (Oktasari, 2021:40).

Menurut Ahmad Azhar Basyir, khiyar merupakan hak atas memiliki antara barang-barang yang diperjualbelikan bila hal dimaksud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli. Hak khiyar ini berguna untuk menjamin agar kontrak yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan pihak yang bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahny suatu kontrak.

Terkait dalam hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi penjual dan pembeli untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah khiyar. Adapun macam-macam khiyar adalah sebagai berikut: (Amiruddin, 2016).

a. Khiyar majelis,

Adalah khiyar antara penjual dan pembeli boleh memilih akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah” (HR. Bukhari dan Muslim).

b. Khiyar syarat,

Khiyar syarat yaitu persetujuan antara penjual dan pembeli untuk menyatakan masa berlakunya akad jual beli itu diteruskan atau ditunda.

c. Khiyar ‘aib (cacat),

Khiyar ‘aib adalah khiyar dituntut untuk kesempurnaan benda-benda yang akan dibeli. Apabila kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli tidak mengetahui barang yang di jual dan yang akan di beli ketika kontrak berlangsung atau diketahui cacat tiba-tiba setelah pembeli menerima barang, pembeli mempunyai hak khiyar, memilih melangsungkan atau membatalkan akad yang pernah diadakan atas dasar cacat pada barang.

d. Khiyar ru'yah,

Khiyar ru'yah adalah khiyar yang bisa memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad ketika membeli sesuatu yang belum dilihat dan apabila sudah melihat maka ada hak khiyar baginya.

Dalam hal ini, jual beli handphone bekas di kota Banda Aceh dalam praktiknya belum menerapkan terkait salah satu jenis khiyar diatas, yaitu penerapan pada khiyar 'aib (cacat). Pada jual beli tersebut terjadi ketidaksesuaian pada saat hak khiyar 'aib yang dimiliki pembeli, karena pembeli tidak bisa menggunakan haknya dalam meneruskan atau membatalkan pembelian.

Ketika pembeli ingin menggunakan hak khiyarnya terdapat kendala yang disebabkan oleh penjual yang tidak memperhatikan hak-hak pembeli (undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 point 3). Hal ini dibuktikan dengan keterangan seorang pembeli handphone bekas di kota Banda Aceh melalui wawancara secara online. Pembeli atas nama FR menyebutkan bahwa ketika terdapat kerusakan atau cacat setelah transaksi berlangsung, barang tersebut dapat dikembalikan lagi dan di perbaiki oleh pihak konter tetapi penanggungian pembiayaannya kepada pemilik handphone.

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan konsep khiyar *'aib*. Hak khiyar *'aib* yang dimiliki pembeli seharusnya terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Menurut Ibnu Abidin, ada empat syarat berlakunya khiyar *'aib*, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama
2. Pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu ada cacat ketika akad berlangsung
3. Ketika akad berlangsung, penjual tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan
4. Cacat itu hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Khiyar *'aib* menurut pendapat jumhur fuqaha diketahui sejak diketahuinya cacat pada barang yang dibelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak khiyar.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan tentang pandangan Islam terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli HP bekas di kota Banda Aceh, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual Beli Handphone bekas di kota Banda Aceh adalah kegiatan jual beli seperti di kota lain pada umumnya, ada penjual, pembeli dan barang yang diperjualbelikan. Praktik jual beli handphone bekas ini timbul karena perkembangan teknologi yang terus meningkat, sehingga peminat handphone mengalami kenaikan. Hal inilah yang menyebabkan para penjual handphone bekas menciptakan barang dengan harga dibawah rata-rata murah dibandingkan handphone baru. Peredaran penjualan handphone bekas timbul dalam masyarakat disaat pembeli tidak mengetahui jika barang yang ia beli merupakan barang bekas rekondisi dan tidak memberikan informasi secara jelas mengenai kondisi barang yang ditawarkan kepada konsumen.
2. Praktik Jual Beli Handphone bekas di kota Banda Aceh merupakan praktik jual beli yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 point 3 yang menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen saat jual beli yaitu hak atas informasi yang

benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Karena pada kenyataannya penjual tidak memberikan informasi secara lengkap atas barang yang diperjualbelikan kepada calon pembeli. Sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi. Kemudian pada pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Yang dimaksud disini adalah pelaku usaha yang menjual barang rekondisi elektronik tanpa memberikan informasi yang lengkap, jelas serta benar mengenai barang yang dijual. Menurut Hukum Islam jual beli handphone bekas di kota Banda Aceh belum memenuhi syarat dalam jual beli karena tidak menjelaskan barang yang jelas zat, ukuran dan sifatnya. Sehingga merugikan konsumen karena penjual tidak memperdulikan hak-hak mereka.


5.2 Saran

Mengacu kepada temuan penelitian sebelumnya maka terdapat beberapa rekomendasi yang dimuat pada penelitian ini, yaitu sebagaiberikut:

1. Bagi pembeli, dalam melakukan pembelian handphone bekas, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan maka haruslah lebih mengetahui dan teliti terhadap handphone yang akan dibelinya, jangan sampai terdzalimi oleh akal-akalan penjual,

sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian secara materiil.

2. Bagi penjual, Pelaku usaha seharusnya memberikan informasi yang jujur dan jelas terhadap barang yang dijualnya, supaya konsumen tidak merasa dirugikan. Dalam hal ini pelaku usaha jangan hanya mementingkan keuntungan yang banyak, tetapi harus juga mementingkan hak-hak kepentingan konsumen.
3. Bagi masyarakat, Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam membeli barang apapun jenisnya. Sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu mengenai spesifikasi lengkap dari barang yang akan dibeli. Jangan sampai mendapatkan informasi yang kurang jelas dari penjual yang tidak bertanggung jawab, Jadilah pembeli yang pintar dan mengerti dari apa yang ingin dibeli.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatulah. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian teoretis dan Perkembangan Pemikiran, Bandung: Nusa Media.*
- Abdurrahman, N, H. Manajemen Bisnis Syariah &Kewirausahaan, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 279
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.*
- Alawi, M, T., (2017). Aspek tadlis pada system jual beli. *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 2(1),133.
- Alma, B., Priansa D., J. Manajemen Bisnis Syariah, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 376
- Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 275, Mushaf aminah (Al-Qur'an dan Terjemahnya), Alfatih, Jakarta, 2015, hlm. 594
- Amiruddin, M, M., (2016). Khiyar dalam transaksi on-line. *Jurnal Ekonomi syariah*, 1(1).
- Apandy, P, A, O., Melawati, & Panji, A. (2021). Pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam jual beli. *Jurnal manajemen dan bisnis*, 7(1), 15.
- Arikunto, Suharsimi, (2017). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta.*

Azani, Muhammad., Basri, H, & Nasution, D, N. (2021). *Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekan Baru*. Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 03, No. 01.

Azizah, Mabarroh. (2021). Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia. *JURNAL VOLKSGEIST Vol.4 No.2*

Az-zuhaili, Wahbah. (2021). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5: Hukum Transaksi keuangan, transaksi jual beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam akad jual beli dan akad ijarah*. Depok: Gema Insani.

Dewa Gde Rudy. (2020). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Denpasar: Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

Ghazaly, A, R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2015). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ghufron, M, I., (2021). Transaksi akad salam dan akad istisna' pada jasa pengiriman j&t situbondo. Jurnal Keadaban, Vol, 3 No. 1.

Happy, Susanto. (2018). *Hak-hak konsumen jika di rugikan*. Jakarta: Transmedia Pustaka.

Iqbal, Ahmad. (2020). *Penggunaan telepon seluler dan internet*. Surakarta: Farhan Media.

Ismanto, Kuart. (2015). *Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Cet II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*

Kalsum, ummi & Saputra, E, R., (2016). Penyertaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah. *Jurnal studi ekonomi dan bisnis Islam*, Vol, 1 No, 1.

Lastini, L. (2016). Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Jurnal unsrat*, VOL. 4 No.6.

Leu, U. U. (2014). Akad dalam transaksi ekonomi syariah. *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, 10 (1), 51.

Muslich, A, W. (2017). *Fiqh Muamalah. Jakarta: Amzah*

Nurhalis (2015). Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal IUS Vol.III No.9*

Oktasari, Orin. (2021). Al-khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online. *JURNAL AGHINYA STIESNU BENGKULU.Vol.4 No.1*

Pamungkas, M, W., Huda, Miftahul., (2021). *Bay'Al-Inah dalam pemikiran imam Syafi'I dan Malik. Jurnal Antologi Hukum*, vol.1, No. 1.

- Rohidin. (2016). Pengantar hukum Islam dari semanjung Arabia sampai Indonesia. Cet 1. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Said, R, A, R. (2020). Berdusta Dalam Tinjauan Hadis. *Jurnal al-asas* 3(1), 39.
- Sarwat, Ahmad. (2018). *Fiqh jual beli. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.*
- Sekarwati, R, A, A., Suparto, S. (2021). Perlindungan konsumen untuk memperoleh hak layanan purna jual di Indonesia dan Eropa. *Jurnal bina mulia hukum*, 5(2), 280.
- Shobirin. (2015). Jual beli dalam pandangan Islam. *Jurnal bisnis dan manajemen Islam*, 3(2), 245.
- Simal, A, H., (2019). Pelaksanaan jual beli dengan menggunakan akas as-salam ditinjau dari prinsip tabadul al-manafi. *Jurnal Tahkim*, Vol. XV, No. 1.
- Sugiyono. (2020) *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Susiawati, Wati. (2017). Jual beli dan dalam konteks kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 172.
- Sutanto, Herry dan Umam, Khaerul. (2013). Manajemen pemasaran bank syariah. Bandung: Pustaka Setia.

Wahid, Nur. (2019). *Multi akad dalam Lembaga keuangan syariah. Purwokerto: Budi Utama.*

Yaya, Rizal., Martawireja, A, E dan Abdurahim, Ahim. (2013). *Akuntansi perbankan syariah. Salemba empat.*



Lampiran 1 Dokumentasi Foto Wawancara



Wawancara dengan pemilik konter



Wawancara dengan pemilik konter



Wawancara dengan pemilik konter



Wawancara dengan pemilik konter



Wawancara dengan pemilik konter



Wawancara dengan konsumen



Wawancara dengan konsumen



Wawancara dengan konsumen




Wawancara dengan konsumen



Wawancara dengan konsumen



Wawancara dengan konsumen



Wawancara dengan konsumen

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara

Pandangan Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam
Transaksi Jual Beli HP Bekas di Kota Banda Aceh

I. Data Pribadi Informan

Nama :

Usia :

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

II. Wawancara informan

Daftar pertanyaan kepada penjual HP

Rumusan masalah 1

1. Berapa lama berjualan disini?
2. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli disini?
3. Mengapa memilih menjual handphone bekas?
4. Biasanya mendapatkan barang awalnya dari mana?
5. Apakah barang yang dijual merupakan semuanya barang *second* atau ada yang baru?

Rumusan masalah 2

1. Apakah ada garansi setiap pembelian barang?
2. Apakah anda memberitahu keadaan barang sebelum dibeli?

3. Apakah anda memberitahu bahwa handphone tersebut barang bekas?
4. Jika dalam waktu garansi terdapat complain apa yang anda lakukan?
5. Bagaimana jika pembeli menyadari terdapat cacat pada barang setelah waktu garansi habis?

Daftar pertanyaan kepada konsumen

Rumusan masalah 1

1. Apakah anda mengetahui tentang perlindungan konsumen terhadap barang *second*/bekas?
2. Sudah berapa kali membeli barang *second*/bekas tersebut?
3. Darimana anda mengetahui terdapat penjual handphone *second*/bekas disini?
4. Apakah anda mengetahui kalau barang yang anda beli adalah barang *second*/bekas?
5. Kenapa lebih memilih barang *second*/bekas?

Rumusan masalah 2

1. Apakah penjual menjelaskan secara lengkap terkait kondisi barang dan memberitahu kalau barang itu bekas?
2. Apakah penjual memberi garansi saat transaksi berlangsung?
3. Apa yang anda lakukan ketika terdapat masalah pada transaksi jual beli tersebut?

4. Apakah pernah melakukan komplain terkait barang tersebut ketika masih adanya masa garansi, apa tindakan dari penjual?
5. Apakah pernah melakukan komplain ketika masa garansi sudah habis?



Transkrip wawancara dengan penjual handphone bekas di kota Banda Aceh

PENJUAL 1

Peneliti : Berapa lama berjualan disini?

Penjual : 8 tahun

Peneliti : Bagaimana mekanisme transaksi jual beli
handphone disini?

Penjual : Biasanya kita menawarkan dulu handphone baru
dan mau harga berapa terus kita rekomendasi
dengan handphone yang mereka mau

Peneliti : Mengapa memilih menjual handphone bekas?

Penjual : Karena keuntungannya lebih banyak dibandingkan
berjualan handphone baru

Peneliti : Biasanya mendapatkan barang awal dari mana?

Penjual : Konsumen jual atau tukas tambah dengan
handphone yang baru, jika rusak kita perbaiki
terlebih dahulu, kemudian baru dijual kembali

Peneliti : Apakah yang dijual merupakan semuanya barang
second atau ada yang baru

Penjual : Baru ada *second* juga ada

Peneliti : Apakah ada garansi setiap pembelian barang?

Penjual : Garansi ada tapi hanya berlaku 1 minggu dihitung dari hari pembelian barang

Peneliti : Apakah anda memberitahu keadaan barang sebelum di beli?

Penjual : Tergantung pembelinya, karena banyak saya dapatkan pembeli yang marah-marah jika harga tidak sesuai dengan yang mereka minta, jadi saya lihat pembelinya terlebih dahulu, jika yang seperti itu maka akan saya jelaskan apa yang mereka tanya saja dan tidak detail, Karna kita juga mencari keuntungan.

Peneliti : Apakah anda memberitahu bahwa handphone tersebut barang bekas?

Penjual : Memberitahu bahwa barang tersebut bekas

Peneliti : Jika dalam waktu garansi terdapat complain apa yang anda lakukan?

Penjual : Perbaiki terlebih dahulu, jika tidak bisa maka

menggantikan dengan unit lain dan apabila konsumen tidak mau maka saya akan mengembalikan uang tetapi sedikit lebih murah dari pembelian pertama.

Peneliti : Bagaimana jika pembeli menyadari terdapat cacat pada barang setelah waktu garansi habis?

Penjual : Kita bisa memperbaiki tetapi biayanya sudah menjadi tanggungan dari konsumen karena masa garansinya sudah habis.

PENJUAL 2

Peneliti : Berapa lama berjualan disini?

Penjual : Mulai dari 2014 sampai sekarang/ sudah 8 tahun

Peneliti : Bagaimana mekanisme transaksi jual beli handphone disini?

Penjual : Sama seperti tempat lain pada umumnya, jika konsumen menawarkan harganya sesuai ya kita kasih, tetapi kalau tidak, kita merekomendasikan handphone lain

Peneliti : Mengapa memilih menjual handphone bekas?

Penjual : Jika menjual handphone bekas keuntungannya

lebih besar karena kita beli kepada orang lain murah, kemudian kita perbaiki maka handphone tersebut dapat kita jual dengan harga yang lebih mahal kepada pembeli

Peneliti : Biasanya mendapatkan barang awal dari mana?

Penjual : Dari konsumen yang jual

Peneliti : Apakah yang dijual merupakan semuanya barang *second* atau ada yang baru

Penjual : Raru ada *second* juga ada tetapi *second* lebih sedikit dibandingkan dengan yang baru

Peneliti : Apakah ada garansi setiap pembelian barang?

Penjual : Tidak ada garansinya

Peneliti : Apakah anda memberitahu keadaan barang sebelum di beli?

Penjual : Kasih tau dulu, jika sudah dalam tangan si pembeli maka kerusakan tanggung sendiri

Peneliti : Apakah anda memberitahu bahwa handphone tersebut barang bekas?

Penjual : Memberitahu terlebih dahulu

Peneliti : Jika dalam waktu garansi terdapat complain apa yang anda lakukan?

Penjual : Kita bisa perbaiki tetapi biayanya tanggung sendiri

Peneliti : Bagaimana jika pembeli menyadari terdapat cacat pada barang setelah waktu garansi habis?

Penjual : Biayanya sudah menjadi tanggungan dari pembeli.

PEMBELI 1

Peneliti : Apakah anda mengetahui tentang perlindungan konsumen terhadap barang bekas

Pembeli : Tidak tahu

Peneliti : Sudah berapa kali membeli barang bekas tersebut?

Pembeli : Baru 1 kali

Peneliti : Dari mana anda mengetahui terdapat penjual handphone bekas disini?

Pembeli : Dari social media

Peneliti : Apakah anda mengetahui kalau yang anda beli adalah barang bekas?

Pembeli : Tau karena sebelum beli saya cek terlebih dahulu melalui media social mereka

Peneliti : Kenapa lebih memilih barang bekas?

Pembeli : Karena lebih murah dibandingkan barang baru

Peneliti : Apakah penjual menjelaskan secara lengkap terkait kondisi barang dan memberitahu kalau barang itu bekas?

Pembeli : Tidak, hanya menjelaskan bahwa handphone tersebut bekas

Peneliti : Apakah penjual memberi garansi saat transaksi berlangsung?

Pembeli : Tidak, karena disaat di konter tersebut diperlihatkan terlebih dahulu kondisi barang, jika kerusakan sudah dalam tangan pembeli maka biayanya sudah menjadi tanggungan si pembeli

Peneliti : Apa yang anda lakukan ketika terdapat masalah pada transaksi tersebut?

Pembeli : Datang ke konter dan complain terkait barang tersebut

Peneliti : Apakah pernah melakukan complain terkait barang tersebut ketika masih adanya masa garansi, apa tindakan dari penjual?

Pembeli : pernah, tapi mereka hanya memperbaiki dan biayanya tanggung sendiri

Peneliti : Apakah pernah melakukan komplain ketika masa garansi sudah habis?

Pembeli : Pernah, tetapi biayanya tetap tanggung sendiri

PEMBELI 2

Peneliti : Apakah anda mengetahui tentang perlindungan konsumen terhadap barang bekas

Pembeli : Tidak tahu kak

Peneliti : Sudah berapa kali membeli barang bekas tersebut?

Pembeli : 3 kali

Peneliti : Dari mana anda mengetahui terdapat penjual handphone bekas disini?

Pembeli : Dari media social dan teman-teman

Peneliti : Apakah anda mengetahui kalau yang anda beli

adalah barang bekas?

Pembeli : Mengetahui karena saya liat di postingannya
terlebih dahulu

Peneliti : Kenapa lebih memilih barang bekas?

Pembeli : Karna harga jauh lebih murah dibandingkan
dengan yang baru

Peneliti : Apakah penjual menjelaskan secara lengkap terkait
kondisi barang dan memberitahu kalau barnag itu
bekas?

Pembeli : Memberitahu apa yang kita tanyakan saja

Peneliti : Apakah penjual memberi garansi saat transaksi
berlangsung?

Pembeli : Memberi garansi selama 1 minggu

Peneliti : Apa yang anda lakukan ketika terdapat masalah
pada transaksi tersebut?

Pembeli : Datang ke konter dan kompalin terkait kerusakan
yang saya alami

Peneliti : Apakah pernah melakukan complain terkait barang

tersebut ketika masih adanya masa garansi, apa tindakan dari penjual?

Pembeli : Pernah, mereka memperbaiki terlebih dahulu sampai bagus, setelah itu ada beberapa minggu handphone tersebut rusak kembali dan masa garansipun sudah habis

Peneliti : Apakah pernah melakukan kompalin ketika masa garansi sudah habis?

Pembeli : Pernah tetapi biayanya harus tanggung sendiri

